

**PRAKTIK JUAL BELI KONTEN EKSKLUSIF BERLANGGANAN DI  
INSTAGRAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi di Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**SELAMET RAHARJO**

**NIM : 200202110143**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**PRAKTIK JUAL BELI KONTEN EKSKLUSIF BERLANGGANAN DI  
INSTAGRAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi di Kota Malang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Selamet Raharjo

NIM: 200202110143



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK JUAL BELI KONTEN EKSKLUSIF BERLANGGANAN DI INSTAGRAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KOTA MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Mei 2025

Penulis,



Selamet Raharjo

NIM 200202110143

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Selamat Raharjo NIM 200202110143 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTIK JUAL BELI KONTEN EKSKLUSIF BERLANGGANAN DI INSTAGRAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KOTA MALANG)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah


Malang, 18 Juni 2025

Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.**

NIP 197408192000031002



**Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.**

NIP. 197801302009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Selamat Raharjo  
NIM : 200202110143  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.  
Judul Skripsi : **Praktik Jual Beli Konten Eksklusif Berlangganan Di Instagram Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin/ 04 November 2024	Konsultasi Judul	
2	Kamis/ 07 November 2024	Bimbingan Proposal	
3	Jum'at/ 08 November 2024	ACC Seminar Proposal	
4	Jum'at/ 13 Desember 2024	Pelaksanaan Seminar Proposal	
5	Senin/ 16 Desember 2024	Konsultasi BAB I dan BAB II	
6	Kamis/ 19 Desember 2024	Revisi BAB I dan BAB II	
7	Jum'at/ 11 April 2025	Konsultasi BAB I, II, dan BAB III	
8	Senin/ 14 April 2025	Konsultasi BAB IV, V, dan Abstrak	
9	Rabu/ 14 Mei 2025	Revisi BAB IV, V, dan Abstrak	
10	Kamis/ 15 Mei 2025	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 18 Juni 2025  
Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

**Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.**

NIP 197408192000031002



## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Selamat Raharjo NIM 200202110143, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PRAKTIK JUAL BELI KONTEN EKSKLUSIF BERLANGGANAN DI INSTAGRAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KOTA MALANG)**


Telah dinyatakan lulus.

Dengan penguji:

1. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum. (  )  
NIP. 198810192019031010  
Ketua
2. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum. (  )  
NIP. 197801302009121002  
Sekretaris
3. Dr. H. Noer Yasin, M.HI. (  )  
NIP. 196111182000031001  
Penguji Utama

Malang, 18 Juni 2025

Dekan,



  
**Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM**  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

“Semua jatuh bangunmu hal biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

**Baskara Putra - Hindia**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dengan judul skripsi “**Praktik Jual Beli Konten Eksklusif Berlangganan Di Instagram Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Malang).**”

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. DR. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan arahan supaya skripsi ini bisa lebih baik.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi

dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Dwi Hiayatul Firdaus, M.SI. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan serta bimbingannya.
7. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan arahan, kritik dan saran untuk menyempurnakan kekurangan pada penelitian ini
8. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
9. Mama Siti Alfiah dan Bapak Ngadikun. Selaku Kedua Orang Tua tercinta, terkasih, dan tersayang Mama dan Bapak. Terimakasih telah mengusahakan segalanya untuk anak sulungmu yang satu ini. Mama salah satu orang yang menjadi tempat keluh kesah penulis, dan bapak yang selalu memberikan semangatnya untuk anak ganteng kesayangannya ini. Terimakasih atas doa hebat yang selalu kalian panjatkan untuk penulis.
10. Saudara Alm Kakak Ahmad Sholihun, Alm Kakak Imam Syahroni, Teruntuk Kakak-kakaku suargi langgeng panggonmu mas. Serta tak lupa adiku tercinta Indah Wulandari, yang turut memberikan doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis. Terima kasih sudah menjadi adik yang bisa dibanggakan.
11. Teman-teman kontrakan JSM, yang senantiasa memberikan saran, dan motivasi kepada penulis. Terima kasih banyak atas kepeduliaannya terhadap penulis.
12. Teruntuk insan yang terkasih yang belum bisa penulis sebutkan namanya dikarenakan belum jelas kehadirannya, terimakasih banyak, jangan membuat

penulis lama menunggu kabar serta kejelasannya.

Dengan terselesainya laporan skripsi ini, penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena ia hanyalah manusia biasa yang tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa. Untuk menyempurnakan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 14 Mei 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a short vertical stroke at the end.

Selamet Raharjo

NIM 200202110143

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	. t
ب	b	ظ	. z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	. s	ي	y
ض	. d		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍaf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>LEMBAR KEGUNAAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>مستخلص البحث</b> .....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Definisi Operasional .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Pustaka .....	31
1. Jual Beli .....	31
2. Konsep dasar Ekonomi Syariah .....	36
3. Fitur Eksklusif Instagram .....	41
4. Praktik Jual beli Konten Eksklusif Berlangganan Instagram .....	44
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	47
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Lokasi Penelitian .....	48
D. Sumber Data .....	49

E. Teknik Pengumpulan Data .....	50
F. Metode Pengolahan Data.....	52
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Posisi Obyektif Penelitian .....	53
B. Praktik jual beli konten eksklusif Instagram berlangganan di Kota Malang .....	58
C. Praktik Jual Beli Konten Eksklusif Instagram Berlangganan di Kota Malang Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah.....	63
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR PERTANYAAN .....</b>	<b>113</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>115</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 .....	20
Penjelasan Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 4.1 Kekuatan Hukum Mengikat .....	70
Tabel 4.2 Asas Kebebasan Berkontrak.....	74
Tabel 4.3 Kesepakatan Jual Beli Konten Eksklusif Instagram.....	76
Tabel 4.4 Sebab Hal Tertentu dan Sebab Sesuatu Yang Dilarang .....	81
Tabel 4.5 Adanya Iktikad Baik.....	83
Tabel 4.7 Tinjauan Hukum Ekonomis Syariah Jual Beli Konten Eksklusif Instagram ....	97

## DAFTAR LAMPIRAN

Gambar Konten Eksklusif Berlangganan .....	109
Foto Bukti Wawancara Dengan Informan .....	110

## ABSTRAK

**Selamet Raharjo**, 200202110143. Praktik Jual Beli Konten Eksklusif Berlangganan Di Instagram Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Malang). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

---

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah; Jual Beli; Konten Eksklusif.

Jual beli konten eksklusif berlangganan di Instagram merupakan kesepakatan antara kreator selaku pembuat konten dan pengguna atau pelanggan sebagai konsumen. Dalam praktiknya, jual beli ini kurang memperlihatkan dengan rinci konten apa yang akan diberikan terhadap pelanggan pasca pembayaran langganan, sehingga dinilai mengarah pada adanya unsur gharar..

Fokus masalah dalam penelitian ini membahas praktik jual beli konten eksklusif berlangganan di Instagram yang didalamnya pelanggan selaku konsumen melakukan kesepakatan secara tidak langsung dengan adanya pembayaran untuk berlangganan. Tetapi untuk jenis konten dan berapa kali konten akan diberikan kurang memberikan informasi yang cukup bagi konsumen, hal inilah yang akan penulis lakukan penelitian dengan pelanggan yang berdomisili di Kota Malang, termasuk dari segi kesepakatan menurut hukum perjanjian dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Untuk keperluan data yang berbentuk deskriptif kualitatif, penulis kemudian melakukan wawancara terhadap lima informan untuk mendapatkan kesimpulan yang baik.

Hasil penelitian Praktik jual beli konten eksklusif Instagram berlangganan di Kota Malang dilakukan dengan Kreator sebagai penjual konten dan Pelanggan sebagai pembeli, transaksi ini melibatkan instagram sebagai penyedia konten eksklusif. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas jual beli konten eksklusif Instagram berlangganan di Kota Malang, jual beli ini berkategori sebagai perjanjian kesepakatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata yang dalam praktiknya telah sesuai dengan ketentuan kesepakatan hukum mengikat, asas kebebasan berkontrak, syarat sahnya perjanjian, dan adanya itikad bagi dari para pihak. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah jual beli konten eksklusif instagram telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, larangan gharar, kejujuran dan transparansi, dan prinsip masalah mursalah .

## ABSTRACT

**Selamet Raharjo**, 200202110143. The Practice of Buying and Selling Exclusive Subscription Content on Instagram: Positive Legal Perspective and Sharia Economic Law (Study in Malang City). Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Burhanuddin Susanto S.HI, M. Hum

---

**Keywords:** Sharia Economic Laws, Buy And Sell; Exclusive Content

The sale and purchase of exclusive subscription content on Instagram is an agreement between the creator as the content maker and the user or customer as the consumer. In practice, this sale and purchase does not show in detail what content will be given to the customer after the subscription payment, so it is considered to lead to an element of *ghahar*.

The focus of the problem in this study is to discuss the practice of buying and selling exclusive subscription content on Instagram in which customers as consumers make an indirect agreement with the payment to subscribe to the content. However, for the type of content and how many times the content will be provided, it does not provide sufficient information for consumers, this is what the researcher will conduct research with customers domiciled in Malang City, including in terms of agreements in the law of contracts and the principles of Islamic Economic Law.

The method used in this study is empirical juridical, and the approach used is sociological juridical. For the purposes of data in the form of qualitative descriptive, the author then conducted interviews with five informants to obtain good conclusions.

Research results The practice of buying and selling exclusive Instagram subscription content in Malang City is carried out with Creators as content sellers and Customers as buyers, this transaction involves Instagram as a provider of exclusive content. Review of Sharia Economic Law on the sale and purchase of exclusive Instagram subscription content in Malang City, this sale and purchase is categorized as an agreement as regulated in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code (KUH) which in practice has been in accordance with the provisions of binding law, the principle of freedom of contract, the requirements for the validity of the agreement, and the existence of good faith from the parties. According to Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Article 27 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law. From the perspective of Sharia Economic Law, the sale and purchase of exclusive Instagram content is in accordance with the principles of justice, the prohibition of *ghahar*, honesty and transparency, and the principle of *maslahah mursalah*.

## مستخلص البحث

سلاميت راهارجو، ٢٠٠٢٠٢١١٠١٤٣. ممارسة شراء وبيع محتوى الاشتراك الحصري على الانستغرام: المنظور القانوني الإيجابي والقانون الاقتصادي الشرعي (دراسة في مدينة مالانج). أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، المشرف: الدكتور برهان الدين سوسامتو، س.إس.، م.هـ.

**الكلمات المفتاحية:** القانون الاقتصادي الشرعي؛ شراء وبيع. محتوى حصري

إن شراء وبيع محتوى الاشتراك الحصري على انستغرام هو اتفاقية بين المبدع كمنشئ للمحتوى والمستخدم أو العميل كمستهلك. في الممارسة العملية، لا يوفر هذا البيع والشراء معلومات مفصلة حول المحتوى الذي سيتم تقديمه للعملاء بعد دفع الاشتراك، وبالتالي يعتبر أنه يؤدي إلى عنصر من عناصر الغش.

تركز المشكلة في هذه الدراسة على مناقشة ممارسة شراء وبيع محتوى الاشتراك الحصري على انستغرام، حيث يقوم العملاء كمستهلكين بإبرام اتفاقيات غير مباشرة من خلال الدفع للاشتراك في المحتوى. ومع ذلك، فإن نوع المحتوى وعدد المرات التي سيتم تقديم المحتوى فيها لا يوفر معلومات كافية للمستهلكين. وهذا ما ستقوم شركة الكاتب بإجراء أبحاث عليه مع العملاء المقيمين في مدينة مالانج، بما في ذلك من حيث الاتفاقيات في قانون العقود ومبادئ القانون الاقتصادي الإسلامي.

المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج القانوني التجريبي، والمنهج المتبع هو المنهج القانوني الاجتماعي. ولأغراض البيانات الوصفية النوعية، أجرى المؤلف بعد ذلك مقابلات مع خمسة من المخبرين للحصول على استنتاجات جيدة

نتائج البحث تتم ممارسة شراء وبيع محتوى الاشتراك الحصري على انستغرام في مدينة مالانج مع المبدعين باعتبارهم بائعي المحتوى والعملاء باعتبارهم المشتريين، وتتضمن هذه المعاملة انستغرام كمزود للمحتوى الحصري. مراجعة القانون الاقتصادي الشرعي فيما يتعلق ببيع وشراء محتوى الاشتراك الحصري في موقع إنستغرام في مدينة مالانج. ويصنف هذا البيع والشراء باعتباره اتفاقاً كما هو منصوص عليه في المادة ١٣٣٨ الفقرة (١) من القانون المدني (KUH) والذي يتم في الممارسة العملية وفقاً للأحكام القانونية الملزمة، ومبدأ حرية التعاقد، وشروط صحة الاتفاق، ونوايا الأطراف. وبموجب المادة ٤ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك، والمادة ٢٧ فقرة (١) من قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية. من وجهة نظر القانون الاقتصادي الشرعي، فإن شراء وبيع المحتوى الحصري على الانستغرام يتوافق مع مبادئ العدالة، وحظر الغدر، والصدق والشفافية، ومبدأ المصلحة المباحة

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Instagram adalah suatu aplikasi di media sosial yang mempunyai fungsi untuk membagikan foto, video, atau musik, serta aplikasi ini bisa ditemukan di perangkat iPhone dan Android. Berbagai fitur di Instagram bisa didapatkan pengguna seperti pengunggahan foto serta video kepada pengguna yang memiliki akun Instagram.<sup>1</sup> Pada saat ini aplikasi ini mempunyai perkembangan pesat yang fungsinya kemudian menjadi alat yang digunakan untuk keperluan bisnis. Aplikasi Instagram merupakan aplikasi yang cukup populer jika dikaitkan dengan pengunggahan foto, video dan lain di pelbagai aplikasi media sosial. Tujuan penggunaan Instagram berkembang pesat di Indonesia. Terutama penggunaan yang ditujukan untuk keperluan-keperluan bisnis online, aplikasi ini cukup membantu dalam meraup penghasilan karena banyak di gunakan oleh masyarakat, penggunaan bisnis berkembang di pelbagai sektor termasuk kuliner, dan lain sebagainya.

Perkembangan global dan melakukan digitalisasi sektor perdagangan beralih dari sistem perdagangan konvensional yang kemudian mengikuti aruh zaman dengan beralih kepada modernisasi dalam ranah digital atau e-commerce.

Salah satu praktik baru dalam perdagangan digital adalah jual beli konten

---

<sup>1</sup> Muhammad Bagir dan Putu Nina Madiawati. "Pengaruh Electronic Word Of Mouth Dan Content Marketing Terhadap Purchase Intention Yang Dipengaruhi Oleh Brand Image Pada Instagram Mcdonald's Indonesia. e-Proceeding of Management" Vol. 10, No.1 Februari 2023.  
<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/19405>. Pdf.

eksklusif melibatkan platform media sosial seperti Instagram.<sup>2</sup> Penggunaan jual beli konten eksklusif instagram yang berawal dari terjadinya fenomena, kemudian beralih kedalam sektor aktivitas social commerce, di mana influencer atau content creator menjual konten mereka yang unik dan eksklusif kepada pengikutnya dalam konteks brand endorsement.<sup>3</sup> Salah satu fitur lainnya adalah fitur eksklusif berlangganan yang mana konten kreator dapat membuka fitur eksklusif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Praktik jual beli konten fitur eksklusif berlangganan pada mulanya memang mejadi suatu bisnis yang cukup menggiurkan terutama karena sifat bisnis ini online dan bisa dilakukan oleh siapapun selama memenuhi pengkategorian di Instagram. Namun, seiring dengan banyaknya pengguna dalam fitur ini tak khayal pelbagai masalah yang ditemukan kerap kali terjadi, sehingga perlu dikaji dari sudut pandang ekonomi syariah, mengingat terdapat potensi pelanggaran etika bisnis dan prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi perlunya kajian mengenai jual beli konten eksklusif instagram salah satunya dikarenakan dalam proses jual beli ini ditemukan suatu kekhawatiran akan adanya unsur ghahar atau penipuan, sebagaimana dalam bentuk hukum apapun penipuan harus dihindari, termasuk dalam jual konten eksklusif instagram. Transaksi online pada implementasinya

---

<sup>2</sup> Salim Hasan. Praktik Ikhtiar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah. Al Tafaqah Jurnal Of Islamic Law Vol 1, No 2, 2020.

<https://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/65/53.pdf>.

<sup>3</sup> Kautsar Irnando, Irwansyah. Presentasi diri influencer dalam product endorsement di Instagram. Jurnal Studi Komunikasi, Vol. 5 No. 2. 2021.

<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jsk/article/view/2649.pdf>.

kisaran harga dan bentuk-bentuk barang tidak bisa dipantau dengan melihat secara riil yang dilakukan penjual<sup>4</sup> dan pembeli untuk membelinya.

Adanya unsur sesuatu tidak pasti perihal jenis, volume atau spesifikasi produk dalam jual beli konten istagram kemudian tidak sedikit pelanggan yang sudah berlangganan merasa kecewa atas apa yang mereka dapatkan dari seorang konten kreator. Keadaan ini juga membuat pelanggan merasa kecewa atas berlangganannya kedalam konten eksklusif salah satu konten kreator di instagram. Masalah yang cukup kompleks ini kemudian membuat fitur konten eksklusif tidak menemukan kesesuaian dengan pemenuhan terhadap apa yang konsumen seharusnya dapatkan (haknya), regulasi perihal konsumen yang mengatur hak-haknya bisa dilihat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa.<sup>5</sup> Sedangkan konsumen yaitu pelanggan banyak yang kurang puas dalam hal ini.

Pasal 4 huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah dijelaskan diatas ini mengatur bahwa suatu konten yang akan dijual yang dalam hal ini yaitu konten eksklusif harus memuat kejelasan informasi dari seorang kreator, namun karena tidak

---

<sup>4</sup> Tidak adanya tatap muka secara langsung dalam melakukan akad jual beli konten eksklusif menimbulkan adanya ketidakpastian mengenai spesifikasi barang yang akan menjadi jual beli konten eksklusif instagram. Nyatanya, sulit bagi konsumen untuk menemukan informasi lengkap mengenai produk yang ingin mereka beli. Basyariah N, Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadis Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital: *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7 (1), 40–58, 2022. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1831pdf>.

<sup>5</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

adanya kejelasan yang diatur dan mengatur seperti apa konten yang akan diberikan, konten eksklusif instagram bisa saja mengarah kepada unsur-unsur *ghahar* (penipuan) karena informasi yang diberikan belum secara rinci dijelaskan dengan baik, hal ini yang menjadi latar belakang tidak terpenuhinya hak-hak konsumen. Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berisi tentang larangan adanya unsur pornografi dalam transaksi elektronik. Ketentuan yang telah termaktub diatas, penjual seharusnya bisa memastikan produk ataupun barang yang akan dijual dengan informasi yang rinci sebelum dijual, sehingga konsumen selaku pembeli bisa mendapatkan haknya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tersebut.<sup>6</sup>

Masalah konten eksklusif yang berbayar dan perlu memperhatikan hak-hak konsumen sebagaimana yang telah dijelaskan dalam regulasi diatas dalam penelitian ini bukan satu-satunya sudut pandang perspektif yang akan digunakan oleh peneliti, Peneliti juga berinisiatif untuk mengkaji dari segi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana yang terdapat dalam Islam, aktivitas perekonomian haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan pertanggungjawaban, serta terhindar dari unsur kecurangan, penipuan, dan praktik-praktik yang merugikan konsumen.<sup>7</sup> Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang bermakna:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku*

---

<sup>6</sup> Puteri Asyifa Octavia Apandy dkk. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Volume 3, No. 1, Juli 2021. 7

<sup>7</sup> Salim Hasan. Praktik Ikhtiar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah. *Al Tafaquh Juornal Of Islamic Law* Vol 1, No 2, 2020.

<https://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaquh/article/view/65/53.pdf>.

*dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”*<sup>8</sup>

Aspek-aspek melakukan akad perjual-belian yang dalam praktiknya telah terdapat pengaturan, beserta rukun dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalamnya. Tujuannya, dalam melaksanakan akad tentang perjual-belian antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan salah satunya. Praktik jual beli konten eksklusif ini menimbulkan kekhawatiran terdapatnya ketidakjelasan apa yang akan diperoleh atau diterima oleh membership. Dalam Islam hal ini dikenal juga dengan istilah “*gharar*”, Sebab konten yang diakses para membership ini mereka dapatkan ketika sudah membayar tagihan kepada konten creator tanpa ada bukti baik tertulis maupun lisan tentang konten apa yang akan dipost oleh konten kreator atau bahkan contoh konten-konten yang dapat mereka akses. Ketika konten tersebut telah terpampang secara jelas mengenai spesifikasinya maka kesejahteraan dalam jual beli tersebut bisa didapatkan, dan dapat menghindari dari adanya kerugian yang dialami salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Singkatnya *gharar* adalah keraguan, ketidakpastian, atau suatu produk yang akan dibeli dalam transaksi jual beli online yang dapat mempengaruhi orang lain. Selain itu, ditemukan bahwa banyak konsumen yang masih asing dengan gagasan *gharar*.<sup>9</sup> Keadaan ketidakpastian yang disebut *gharar* terjadi dalam

---

<sup>8</sup> Abu Muhammad Husain Bin Mas’ud al-Baghawi, *Mu’allimut Tanzih fi Tafsiril Qur’an* (Riyadh: Dar Thoyyibah, 1409).

<sup>9</sup> Erni Widya Ningrum, Ardiyan Darutama, dan Ria Anisatus Sholihah. pemahaman Konsep *Gharar* Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Sahmiyya*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2023. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1831pdf>

transaksi online jual beli barang dan jasa. Dalam proses bertransaksi, gharar muncul karena adanya ketidakpastian yang terkait dengan perjanjian atau akad yang disepakati oleh kedua pihak. Penggunaan istilah tidak jelas dan tidak pasti dapat menyebabkan rugi kedua belah pihak atau bahkan menimbulkan konflik. bentuk jual beli tersebut memiliki unsur gharar karena pembeli tidak memperoleh kepastian mengenai rincian objek yang diperoleh.<sup>10</sup>

Mengingat semakin berkembangnya model bisnis digital yang dimanfaatkan platform media social, penting untuk meninjau praktik ini dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Transaksi jual beli konten eksklusif di Instagram sendiri memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kesesuaiannya jika ditinjau dalam perspektif dalam prinsip-prinsip hukum, khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi Syariah sebagai sudut pandang didalamnya mempunyai ruang lingkup keilmuan dan landasan yang mana didasarkan pada usnur-undur yang melibatkan nilai-nilai syariah, mengatur pwlbagai sudut transaksi perekonomian untuk memastikan bahwa praktik bisnis dilakukan secara adil. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan ketidakpastian (*gharar*) serta keharusan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.

Untuk memperjelas arah penelitian yang akan Peneliti lakukan, peneliti sendiri kemudian berinisiatif untuk melakukan penelitian di Wilayah Malang, yang didalamnya terdapat lebih dari 60 perguruan tinggi dan ratusan ribu

---

<sup>10</sup> Frilla Gunariah, Sofian Al Hakim, Dedah Jubaedah, Triani Apriani, Nurul Fadhlya Hidayatunnisa. Perbandingan Fikih Tentang Gharar. Ejuornal Arrayah Vol. 8, No. 1, Februari 2024. <https://www.ejournal.arrayah.ac.id/index.php/rais/article/view/922.pdf>

mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Sebagai wilayah yang berada pada episentrum Malang Raya, Wilayah Malang, lebih tepatnya di Perkotaan yang juga menjadi pusat perdagangan, jasa dan destinasi wisata yang sangat strategis di Jawa Timur, serta menawarkan aksesibilitas dan akomodasi yang sangat baik.<sup>11</sup> Potensialnya Kota Malang dalam perlbagai sektor ini kemudian juga dibarengi dengan banyaknya kontek kreator, selebgram, dan influencer yang berada di Kota Malang baik untuk keperluan konten hiburan, kuliner, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga lambat laun mereka mempunyai followers yang banyak dan mengaktifkan fitur konten eksklusif instagram.

Meskipun telah memiliki banyak orang-orang yang aktif dikonten melakukan jual beli konten eksklusif, tidak lantas membuat mereka membuat konten yang bisa memberikan kepuasan secara pasti dengan informasi yang jelas bagi konsumen. Hal inilah yang kemudian menjadi akar permasalahan. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana transaksi jual beli konten eksklusif di Instagram dapat dinilai dari perspektif hukum ekonomi Syariah, serta potensi unsur riba atau gharar yang perlu dihindari menurut hukum syariah. Demi menghindari terjerumusny kita dalam praktik yang dilarang, hal ini tidak hanya akan memberikan wawasan mengenai kesesuaian transaksi tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga dapat

---

<sup>11</sup> Pemerintah Kota Malang. "Sejarah Kota Malang." malangkota.go.id. dilansir pada 12 April 2025. <https://malangkota.go.id/sejarah-malang/>

memberikan panduan bagi para pelaku bisnis dan konsumen dalam mengoptimalkan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam.

Pemaparan mengenai permasalahan jual beli konten eksklusif terutama dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan kajian yang akan difokuskan di Kota Malang merasa perlu untuk melakukan kajian secara mendalam, sehingga penelitian diharapkan mampu menjawab dan memberikan saran bagaimana idealnya melakukan jual beli dengan konten eksklusif instagram sesuai Islam. Pemilihan tema sebagai objek penelitian dilakukan pada perjual-belian yang berkaitan dengan konten eksklusif berlangganan di Instagram. Sederhananya, praktik jual beli konten eksklusif Instagram, yaitu para para pengguna Instagram atau para membership konten eksklusif Instagram sendiri mengetahui rincian konten apa saja yang akan ia dapatkan tetapi tidak spesifik dan kurang jelas, terutama dalam konten foto dan video. Penjelasan mengenai masalah-masalah diatas, Peneliti kemudian merangkai judul skripsi yaitu: “Praktik Jual Beli Konten Eksklusif Berlangganan Di Instagram Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Malang).”

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang cantumkan oleh peneliti dalam hal ini dilakukan untuk memperjelas arah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti sendiri dalam hal ini akan berfokus pada Praktik Jual Beli Konten Eksklusif Berlangganan Di Instagram Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kota Malang). Hukum positif yang dimaksud yaitu Pasal

1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Pasal 4 huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan pertimbangan analisa masalah sesuai latar belakang yang sudah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan ini diantaranya:

1. Bagaimana praktik jual beli konten eksklusif Instagram berlangganan di Kota Malang?
2. Bagaimana praktik jual beli konten eksklusif Instagram berlangganan di Kota Malang perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rangkaian perumusan masalah yang telah dijelaskan, dalam penelitian tujuan perihal penelitiannya yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli konten eksklusif Instagram berlangganan di Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli konten eksklusif Instagram berlangganan di Kota Malang perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

## **E. Manfaat Penelitian**

Perihal manfaat dalam penelitian ini ada dua, diantaranya:

### 1. Manfaat Secara Teoritis :

#### a. Pengembangan teori Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini memiliki potensi untuk memperkaya landasan teoretis dalam hukum ekonomi syariah, terutama di bidang transaksi digital yang melibatkan konten eksklusif di platform media sosial. Dengan memperdalam pemahaman tentang praktik jual beli berlangganan konten eksklusif di Kota Malang, penelitian ini diasumsikan bisa menuai sumbangsih penting pada teori hukum syariah, yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital.

#### b. Pembentukan Standar Etika dan Regulasi Syariah dalam Transaksi Konten Berlangganan.

Penelitian ini berkontribusi pada pembentukan pedoman dan standar etika yang dapat digunakan dalam transaksi berbasis syariah di dunia digital. Manfaat ini penting untuk mendukung pengembangan literasi ekonomi digital syariah, khususnya dalam menciptakan kerangka regulasi yang sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran yang diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.

### 2. Manfaat Secara Praktis :

#### a. Panduan bagi Pengusaha Digital dan Konten Kreator.

Manfaat secara praktis dengan hadirnya penelitian ini diharapkan bagi Pengusaha dan Kreator khususnya berkaitan dengan ada tawaran

layanan berlangganan konten eksklusif, agar dapat mengikuti prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan adanya panduan ini, pelaku usaha dapat memahami batasan etika serta aturan syariah dalam transaksi digital, sehingga aktivitas bisnis mereka dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

b. Referensi bagi Pembuat Regulasi dan Kebijakan.

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh regulator atau lembaga terkait untuk menyusun regulasi atau kebijakan yang mengatur ketentuan perjual-beliau konten eksklusif di platform sosial. Dengan panduan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, kebijakan yang dirumuskan akan lebih selaras dengan nilai-nilai etika dan hukum yang dianut masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip syariah.

## **F. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional didalamnya, definisi operasional tersebut yaitu:

### **1. Jual Beli**

Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang atau benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.<sup>12</sup>

Jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk

---

<sup>12</sup> Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.<sup>13</sup> Berdasarkan definisi diatas, bisa dijelaskan bahwa jual beli merupakan persetujuan oleh dua orang atas suatu barang atau suatu hal tertentu, penjual berhak atas pembayaran, dan pembeli berhak untuk memiliki barang hasil pembelian tersebut.

## 2. Konten Eksklusif Instagram

Konten eksklusif di Instagram merupakan strategi konten yang memberikan akses khusus atau terbatas kepada sebagian pengikut atau pelanggan, biasanya untuk menarik audiens, membangun komunitas, dan meningkatkan keterlibatan. Konten eksklusif Instagram merupakan konten yang hanya dapat diakses oleh subscribers/pengikut setia yang telah berlangganan atau membayar biaya tertentu untuk mengakses konten eksklusif tersebut. Konteks adanya fitur eksklusif konten dengan berlangganan jika melihat dari adanya kemudian berkaitan dengan kemunculan instagram pada tahun 2010 silam, Instagram sering memperbarui fitur yang ada sehingga fiturnya lebih lengkap dan lebih menarik.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003). 49.

<sup>14</sup> Meifilina, Andiwi. "Instagram Reels Sebagai Media Self Disclosure Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Balitar Blitar)." *Instagram Reels Sebagai Media Self Disclosure Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Balitar Blitar)* 11.2 (2021): 43-57.

<https://Repository.Unisbablitar.Ac.Id/Id/Eprint/6/3/Instagram%20reels%20sebagai%20media%20self%20disclosure%20mahasiswa.Pdf>

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika penulisan dalam suatu penelitian dilakukan dengan tujuan seorang pembaca dapat dengan mudah dalam memahami substansi penelitian. Penelitian skripsi yang Peneliti lakukan ini dalam penulisan didalamnya setidaknya dilakukan dengan rangkaian lima bab. Harapannya penulisan yang dilakukan bisa tersistematis dan terstruktur dan bisa dengan mudah dimengerti. Berikut uraian sederhanya mengenai sub-sub yang akan peneliti lakukan penulisan didalamnya.

**BAB I Pendahuluan**, bab pertama ini penelitian awalnya yang dilakukan peneliti ini BAB I didalamnya berisikan latar belakang yang merupakan pemetaan serangkaian masalah sehingga penelitian ini mempunyai urgensi untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya terdapat rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang akan dijelaskan perihal tujuan-tujuan dilakukannya penelitian ini, dan terdapat pula sistematika berkaitan dengan penulisan.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, pembahasan bab dua dalam penulisan ini berisikan tentang beberapa penelitian dahulu kala yang berkaitan secara tema, dilanjutkan dengan beberapa pembahasan mengenai kajian pustaka, sub kajian literatur dalam kajian pustakan yang terdapat dalam penelitian ini meliputi: Instagram, fitur konten eksklusif Instagram, praktik jual beli konten eksklusif Instagram, serta teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

**BAB III Metodologi Penelitian**, merupakan metod-metode yang digunakan oleh Peneliti dalam penulisan skripsi ini. Perihal subbab yang terdapat BAB III ini seperti jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan apa

yang digunakan, Tempat penelitian yang dilakukan, sumber bahan-bahan data, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknis analisa bahan hukum, serta Teknik penarikan kesimpulan.

**BAB IV Hasil dan Pembahasan**, bab ini merupakan bab yang mempunyai kedudukan yang penting dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan pada pembahasan yang dilakukan disini dijelaskan perihal prosedur yang terstruktur dan telah dilakukan sebelumnya yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya. Hasil bisa berupa data yang telah dilakukan kajian oleh peneliti, kemudian terdapat pula pembahasan yang kemudian membahas bagaimana data tersebut dianalisa.

**BAB V Penutup** ini, berbicara mengenai bab paling belakang dalam penelitian yang dilakukan. Bab yang dibahas merupakan bab terakhir dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penarikan kesimpulan merupakan ringkasan dari pemaparan-pemaparan skripsi sebelumnya, sehingga adanya kesimpulan cukup penting agar pembaca pula bisa lebih mudah memahami inti skripsi yang telah penulis lakukan kajian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Fungsi dari sub ini untuk menunjukkan aspek kebaharuan/novelty dalam rancangan penelitian. Dalam hal ini peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian peneliti. Akan tetapi peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya teori bahan kajian pada penelitian ini.<sup>15</sup> Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penelitian oleh: Afrizal Firmansyah yang berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Voucher Langganan Plus Di Tokopedia”.<sup>16</sup> Pokok permasalahan yang dapat dikaji dari penelitian ini sebagai berikut, 1) Mekanisme transaksi jual beli voucher langganan PLUS di Tokopedia telah dijabarkan oleh pihak penerbit voucher secara rinci beserta syarat dan ketentuannya. 2) Jika ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, jual beli voucher langganan PLUS maupun praktik penggunaannya terdapat ketidakjelasan sebab voucher hanya bisa digunakan di toko atau produk berlogo PLUS saja sedangkan logo PLUS hanya muncul

---

<sup>15</sup> Randi. Teori Penelitian Terdahulu. (Jakarta: Erlangga 2018)

<sup>16</sup> Afrizal Firmansyah. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Voucher Langganan Plus Di Tokopedia. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024) <https://digilib.uinsgd.ac.id/96375/.pdf>.

ketika sudah berlangganan. Akan tetapi hal ini termasuk dalam kategori gharar yasir (sedikit) dan tidak membatalkan akad sehingga transaksi jual beli voucher langganan PLUS di Tokopedia merupakan transaksi yang sah secara syariat.

2. Penelitian oleh: Danindra Risky yang berjudul “Analisis Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram Ditinjau Menurut Hukum Islam”.<sup>17</sup> Pokok permasalahan yang dapat dikaji dari peneliti ini Penelitian ini berangkat menurut kegelisahan akademik mengenai keabsahan praktik jual beli followers pada media sosial khususnya Instagram yang kian marak belakangan ini. Penulis mencoba menelaah permasalahan mengenai jual beli followers di media sosial khususnya Instagram.
3. Penelitian oleh: Zulfatul Jannah. Yang berjudul: “Analisis Praktik Jual Beli Follower di Marketplace Shopee (Perspektif Fikih Muamalah dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial).<sup>18</sup> Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah tentang jual beli follower di marketplace shopee perspektif fikih muamalah. Serta menganalisis praktik jual beli followers di shopee perspektif fatwa MUI No.24 Tahun 2017.

---

<sup>17</sup> Danindra Risky. Analisis Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram Ditinjau Menurut Hukum Islam. (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. 2021). <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/21846/1/Danindra%20Risky,%20170102148,%20FSH,%20HES,%200895365441868.pdf>.

<sup>18</sup> Zulfatul Jannah. Analisis Praktik Jual Beli Follower di Marketplace Shopee (Perspektif Fikih Muamalah dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial). (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2023). [https://etheses.iainponorogo.ac.id/23964/1/210216064\\_Zulfatul%20Jannah\\_Hukum%20Ekonomi%20Syariah.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/23964/1/210216064_Zulfatul%20Jannah_Hukum%20Ekonomi%20Syariah.pdf).

4. Penelitian oleh: Muhammad Najhuddin, yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Caption Di Akun Instagram @Zarhendrik”.<sup>19</sup> Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Praktik jual beli caption di akun instagram @zarhendrik adalah bisnis jual beli dalam sektor penulisan atau perangkaian kata yang bergerak dalam bidang usaha jual beli produk untuk personal maupun komersil dan menerima pesanan berupa caption, personal chatting, surat, puisi, tagline brand, kata dalam benda atau quotes, dll. Kedua, Kedua, Berdasarkan teori jual beli praktik jual beli caption di akun instagram @zarhendrik sudah sah menurut hukum islam karena rukun dan syarat sudah terpenuhi.
5. Penelitian oleh: Nindi Apridha, Dkk yang berjudul: “Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Media Sosial Instagram”.<sup>20</sup> Pokok permasalahan yang dapat dikaji dari jurnal tersebut adalah banyak masyarakat milenial tentunya yang menggunakan jasa jual beli followers di media social Instagram. Yang mana Jual beli followers dianggap membawa kemudharatan dan potensi penipuan, karena objek yang diperjualbelikan tidak jelas dan tidak sepenuhnya milik penjual. Penulis menyarankan agar pengguna lebih berhati-hati dalam membeli followers dan lebih mengutamakan cara untuk meningkatkan popularitas di media.

---

<sup>19</sup> Muhammad Najhuddin. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Caption Di Akun Instagram @Zarhendrik. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020). [http://digilib.uinsa.ac.id/44645/2/Muhammad%20Najihuddin\\_C92215174.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/44645/2/Muhammad%20Najihuddin_C92215174.pdf).

<sup>20</sup> Nindhi Apridha, Dkk. Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Media Sosial Instagram. Jurnal EKSIBANK Vol. 4 No. 1 Juni 2020. <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISIBANK/article/view/101.pdf>.

6. Penelitian oleh: Supriyadi, dkk. Yang berjudul: "Jual Beli Followers Instagram Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Mataram).<sup>21</sup> Pokok permasalahan yang dapat diakaji dari jurnal tersebut adalah fenomena Jual beli followers di Instagram telah menjadi praktik umum di Kota Mataram, menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi dengan prinsip hukum Islam.
7. Penelitian oleh: Mas Gabena Nasution, yang berjudul: "Jual Beli Followers Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam".<sup>22</sup> Permasalahan dari penelitian ini ialah sebagaimana yang dipaparkan penulis, tergantung pada pendekatan yang digunakan dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam, transaksi penjualan follower dapat merugikan konsumen, menghalangi debitur untuk memenuhi kewajibannya, dan menyebabkan wanprestasi. Karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, hal ini merupakan pelanggaran kontrak dan otomatis merupakan pelanggaran hukum. Dalam hukum Islam, barang yang diperdagangkan harus ada, dapat digunakan, dan bermanfaat bagi manusia. Tidak sah menjual sesuatu yang bukan miliknya, karena jual beli tersebut tidak sah menurut hukum Islam.
8. Penelitian oleh: Enceng Lip Syaripudin, Dkk. Yang berjudul: "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi

---

<sup>21</sup> Supriyadi, Dkk. Jual Beli Followers Instagram Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Mataram. JUTAPI Vol. 2, No 1. 2022. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar/article/view/98.pdf>.

<sup>22</sup> Mas Gabena Nasution. Jual Beli Followers Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8, No. 2. 2024. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/9678/3114.pdf>.

Kasus Di Toko Online HelloByI\_Aesthetic).”<sup>23</sup> Pokok permasalahan yang dapat dikaji dari penelitian ini adalah tentang praktik jual beli dengan pre order atau ba’I salam yang dilakukan di took online HelloByI\_Aesthetic dilihat dari syarat-syarat pre order, terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu dalam penyediaan barang yang akan dijual belum tersedia di penjual. Apabila dilihat dari sudut pandang prinsip ekonomi ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah.

9. Penelitian oleh: Ervina Widiya Astuti, yang berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem cash on delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu”.<sup>24</sup> Pokok permasalahan yang dapat dikaji dari penelitian ini adalah tentang Dalam jual beli online ini bentuk hak Khiyar yang telah diterapkan atau digunakan oleh penjual maupun pembeli adalah khiyar ‘aib dan khiyar Syarat. Dan khiyar syarat berlaku ketika syarat yang diajukan oleh penjual yang melakukan transaksi dengan mensyaratkan untuk pengembalian apabila barang yang dipesan tidak sesuai.2) Mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem COD (cash on delivery) ini maka hukumnya boleh, karena akad yang dilaksanakan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul secara langsung maupun diwakilkan dengan

---

<sup>23</sup> Enceng Lip Syaripudin, Dkk. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByI\_Aesthetic). <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.163.pdf>.

<sup>24</sup> Ervina Widiya, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem cash on delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 4 Nomor 1 2023. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.220.pdf>.

pihak ekspedisi, dimana ia dikategorikan sebagai jenis jual-beli Ba’I As-Salam.

10. Penelitian oleh: Safira Dhea, Dkk. Yang berjudul: “Digitalisasi Ekonomi Syariah: Penerapan Hukum-Hukum Islam Dalam Jual Beli Online.”<sup>25</sup> Pokok permasalahan yang dapat dikaji dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini adalah para pelaku usaha online mencoba menerapkan syariat islam dalam bertransaksi melalui media social seperti Whatsapp, Instagram dan facebook, dan marketplace online.

**Tabel 2.1**

**Penjelasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Afrizal Firmansyah.	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Voucher Langganan Plus Di Tokopedia”, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2024.	Fokus pada Hukum Ekonomi Syariah: Keduanya menganalisis praktik transaksi dalam konteks hukum ekonomi berusaha untuk menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan prinsip-prinsip.  Transaksi Digital: Keduanya berfokus pada	Jenis Produk:  Penelitian pertama berfokus pada voucher langganan, yang merupakan produk berbasis layanan.  Penelitian kedua berfokus pada konten eksklusif, yang bisa mencakup berbagai bentuk media seperti video, foto, atau artikel.

<sup>25</sup> Safira Dhea, Dkk. Digitalisasi Ekonomi Syariah: Penerapan Hukum-Hukum Islam Dalam Jual Beli Online. Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 6. No. 1. 2021. <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2542.pdf>.

			<p>transaksi yang berlangsung di platform digital, baik itu Tokopedia untuk voucher langganan maupun Instagram untuk konten eksklusif.</p> <p>Pertimbangan Etika: Meski lebih eksplisit dalam judul kedua, kedua penelitian kemungkinan akan mempertimbangkan aspek etika dalam transaksi yang dilakukan.</p>	<p>Platform yang Digunakan:</p> <p>Judul pertama menganalisis praktik di Tokopedia, yang merupakan platform e-commerce untuk berbagai produk.</p> <p>Judul kedua menganalisis praktik di Instagram, yang lebih bersifat pada media dan interaksi langsung antara pembuat konten dan pengguna.</p> <p>Aspek Hukum dan Etika:</p> <p>Judul kedua menyertakan unsur etika secara eksplisit dalam analisisnya, yang mungkin tidak sepenuhnya ditekankan dalam judul pertama.</p> <p>Penelitian tentang konten eksklusif mungkin akan lebih menekankan pada isu-isu seperti hak cipta,</p>
--	--	--	---	---

				privasi, dan perlindungan konsumen dalam konteks konten digital.
2.	Danindra Risky..	“Analisis Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. 2021.	<p>Fokus pada Hukum Islam: Keduanya menganalisis praktik jual beli dalam konteks hukum Islam, dengan tujuan menilai kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsipnya.</p> <p>Platform Instagram: Keduanya berfokus pada praktik jual beli yang terjadi di platform media Instagram.</p> <p>Isu Etika: Keduanya mungkin mempertimbangan aspek etika dalam praktik transaksi, meskipun penekanan pada etika mungkin lebih eksplisit dalam penelitian kedua.</p>	Objek Analisis: Jual beli konten eksklusif lebih berkaitan dengan hak cipta dan nilai konten yang dihasilkan.

3.	<p>Zulfatul Jannah. (Analisis Praktik Jual Beli Follower di Marketplace Shopee (Perspektif Fikih Muamalah dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2023</p>		<p>Fokus pada Hukum islam kemudian keduanya juga menganalisis praktik jual beli dalam konteks hukum islam</p>	<p>Peneliti yang pertama pada praktik jual beli followers di marketplace shopee yang dimana hal tersebut tidak sah dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam hal objek yang di perjual-belikan. Kemudian jual beli followers di shopee dengan menggunakan perspektif Fatwa MUI No.24 Tahun 2017. Khususnya dalam bagian kepemilikan hak, menambahkan akun orang lain untuk mem-follow akun-akun pembeli tanpa sepengetahuan pemilik akun maka sama saja dengan melanggar privasi. Penelitian yang kedua pada jual beli konten eksklusif di Instagram, konten eksklusif ini hanya dapat diakses oleh para membership ketika sudah</p>
----	--	--	---	---

				berlangganan atau membayar uang kepada pemilik konten creator. Kemudian mengenai jual beli konten eksklusif di Instagram ini peneliti memakai tinjauan etika dan hukum secara adil.
4.	Muhammad Najhuddin.	“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Caption Di Akun Instagram @Zarhendrik”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020	Fokus pada hukum islam dan keduanya menganalisis jual beli pada platform Instagram.	<p>Penelitian yang pertama pada jual beli caption yang ditawarkan di akun @zarhendrik adalah sebuah bisnis jual beli dengan berbagai macam jenis produk</p> <p>kata yang diinginkan oleh pembeli dengan harga sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak. Peneliti yang kedua pada konten eksklusif yang mana berlandaskan prinsi-prinsip hukum khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah, serta potensi unsur riba</p>

				atau gharar yang perlu dihindari menurut hukum syariah.
5.	Nindi Apridha Jamil, Asep Dede Kurnia, Jalaludin.	“Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Media Sosial Instagram”. STIES Indonesia Purwakarta. 2020.	Fokus pada hukum islam keduanya menganalisis jual beli pada platform Instagram dengan tujuan mengetahui mekanisme yang ada di platform tersebut	Penelitian yang pertama focus pada mekanisme praktik jual beli followers dalam perspektif ekonomi islam. Kemudian judul kedua focus pada jual beli konten eksklusif dan akses kekonten eksklusif tidak tersedia untuk umum.
6.	Supriyadi, Muzawir, Wawan Saputra, Hardiyatullah.	“Jual Beli Followers Instagram Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Studi Kasus Di Kota Mataram”. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam, Lombok Barat, 2022.	Fokus pada hukum islam yang mana keduanya membahas jual beli pada platform Instagram pada perspektif hukum ekonomi Syariah dengan tujuan menilai kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah.	Penelitian yang pertama focus dengan jual beli followers guna untuk meningkatkan interaksi antar manusia, terutama dalam konteks muamalah seperti jual beli, yang mengalami evolusi baik dari segi objek maupun konsep yang diperdagangkan. Kemudian penelitian kedua pada jual beli konten eksklusif, seperti foto, video, atau cerita

				<p>(stories) yang hanya bisa dilihat oleh para pengikut yang berlangganan.</p> <p>Peneliti kedua menyertakan unsur etika dalam analisisnya.</p> <p>Konten eksklusif ini lebih menekankan privasi dan hak cipta.</p>
7.	Mas Gabena Nasution, Sahmiar Pulungan.	<p>“Jual Beli Followers Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”.</p> <p>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024.</p>	<p>Fokus pada hukum islam yang mana keduanya sama-sama menganalisis jual beli dalam perspektif hukum islam</p>	<p>Penelitian yang pertama focus mengenai jual beli followers dalam konteks Hukum perdata Islam mengacu pada norma - norma hukum yang terkait dengan fokus penjualan dan perjanjian pembelian berdasarkan hukum perdata. Pembelian dan penjualan online adalah transaksi yang diimplementasikan secara teknis secara teknis. Efektivitas transaksi tergantung pada pemenuhan ketentuan penjualan.</p>

				<p>Transaksi efektif setelah selesai. Kalau tidak, transaksi tidak valid.</p> <p>Berdasarkan penjelasan dari mekanisme yang membeli dan menjual pengikut, suka, audiensi, dan pemirsa, syarat dan ketentuan perusahaan adalah sebagai berikut:</p> <p>penjual, yaitu persetujuan, diberikan kepada pembeli yang menyetujui pengikut, , dan pembeli dan penjual. Judul kedua berfokus pada pembelian dan penjualan konten khusus dalam membeli dan menjual konten digital yang diperlukan.</p> <p>analisis lebih lanjut mengenai bagaimana hukum Syariah mengatur transaksi ini, termasuk aspek kesepakatan harga, kejelasan produk (konten), serta apakah transaksi ini sesuai dengan</p>
--	--	--	--	---

				prinsip akad dalam Islam.
8.	Enceng Lip Syaripudin, Ahmad Izzan, Santini Widaningsih .	“Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Toko Online HelloByl_Aesthetic). STAI AL Musaddadiyah Garut, 2022.	Fokus pada hukum islam keduanya membahas praktik jual perspektif hukum ekonomi Syariah sehingga dapat memudahkan konsumen dalam berbelanja.	Penelitian pertama focus pada jual beli dengan focus pre-order di Toko Online HelloByl_Aesthetic yakni 28ocus28 berjualan dimana seorang penjual menerima order atas suatu produk yang ditawarkan di media marketplace atau media. Kemudian penelitian kedua focus pada jual beli konten eksklusif ini bertujuan untuk mengakses video unggahan konten creator tersebut secara eksklusif, yang mana para pengikut yang lain yang tidak membayar konten eksklusif ini tidak dapat mengakses konten yang diposting oleh creator. Dan pada judul kedua ini menyertakan etika, bahwa objek yang diperjual belikan dalam transaksi

				ini bukan berupa benda bergerak namun dalam bentuk konten yang bebas diakses oleh pengguna yang sudah membayar.
9.	Ervina Widiya Astuti.	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem cash on delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu”. Institut Al-Ma’arif Way Kanan Lampung, 2023.	Fokus pada hukum ekonomi yang mana keduanya menganalisis jual beli.	<p>Penelitian yan pertama focus pada khiyar jual beli online cash on delivery Dalam jual beli online ini bentuk hak <i>khiyar</i> yang telah diterapkan atau digunakan oleh penjual maupun pembeli adalah <i>khiyar ‘aib</i> dan <i>khiyar Syarat</i>. Mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak <i>khiyar</i> dalam Jual-Beli Online Sistem COD (<i>cash on delivery</i>) ini maka hukumnya boleh, karena akad yang dilaksanakan jelas. Judul yanf kedua focus pada konten eksklusif. Konten eksklusif ini bisa berupa</p>

				foto, video, atau materi digital lainnya. Jejaring social idak hanya berguna untuk bersosialisasi atau berinteraksi, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai bisnis, contohnya ialah para konten creator yang mengaktifkan fitur eksklusif atau berlangganan dapat mendapatkan uang dari para pengikutnya dengan cara mengaktifkan konten eksklusif.
10.	Safira Dhea Fitriani, Margi Rizki Satriana M, Titin Retnosari, Nur Rohmawati.	“Digitalisasi Ekonomi Syariah: Penerapan Hukum-Hukum Islam Dalam Jual Beli Online”. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 2021.	Fokus pada hukum islam yang mana kedua judul ini menganalisis jual beli	Fokus penelitian yang pertama yaitu macam-macam pekerjaan sangatlah beragam, seperti Saat ini pekerjaan dapat dilakukan dengan menggunakan media masa dan Internet telah dibuka di mana bisnis online atau online (toko online) dijual. Bisnis online yang diterapkan tidak siap untuk

				<p>mempersiapkan kegiatan pembelian dan penjualan, dan pada saat yang sama terus berlanjut dengan peraturan Islam. Mulailah dengan menghindari riba dan bagaimana mereka dapat diproses atau diproduksi, dan menggunakan bahan produksi yang dijamin akan dijamin. Judul kedua, di samping praktik membeli dan menjual konten dengan beberapa perspektif eksklusif, adalah langganan.</p>
--	--	--	--	---

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Jual Beli**

#### **a. Pengertian**

Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang atau benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar

harga.<sup>26</sup> Jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Aspek perjanjian ini meliputi pihak penjual yang berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.<sup>27</sup> Berdasarkan definisi diatas, bisa dijelaskan bahwa jual beli merupakan persetujuan oleh dua orang atas suatu barang atau suatu hal tertentu, penjual berhak atas pembayaran, dan pembeli berhak untuk memiliki barang hasil pembelian tersebut.

b. Konsep Jual Beli

1) jual beli dalam hukum positif

Jual beli dalam hukum positif setidaknya diatur Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal ini kemudian menjelaskan bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan atau kesepakatan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang atau benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.<sup>28</sup>

Jual beli konten eksklusif berlanggan di instagram sendiri kemudian berkaitan unsur-unsur kesepakatan, perihal kesepakatan dalam jual beli dalam hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1)

---

<sup>26</sup> Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>27</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003). 49.

<sup>28</sup> Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang, dalam praktiknya beberapa ilmuwan kemudian tidak jauh berbeda perihal apa yang dimaksud dengan “kesepakatan.” Bentuk kesepakatan dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kemudian menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, secara arti Pasal tersebut kemudian menimbulkan adanya aspek-aspek hukum dalam suatu perjanjian, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Kekuatan Hukum Yang Mengikat

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>29</sup>

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib

---

<sup>29</sup> Subkti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 1989), 139.

dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.<sup>30</sup> Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUHPerdota. Kontrak tersebut dikenal sebagai kontrak tidak bernama.<sup>31</sup>

c) Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur Pasal 1320 KUHPerdota. Terdapat empat syarat sahnya perjanjian, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan mereka yang membuat kontrak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal atau tidak dilarang. Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subjektif kontrak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), artinya akan dibatalkan atau tidak terserah pihak yang berkepentingan, sedang jika tidak dipenuhi syarat obyektif maka kontrak itu batal demi hukum, artinya kontrak itu sejak semula dianggap tidak pernah ada.<sup>32</sup> Pasal 1313 KUH-Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Dyas Dwi Pratama Potabuga. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku." *Lex Privatum*. Vol. I No.2 Apr-Jun 2013. 39.

<sup>31</sup> Ridwan Khairandy. *Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak*. (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila, 2003), 87.

<sup>32</sup> Siplawfirm. "Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang." [siplawfirm.id](https://siplawfirm.id/syarat-sah-perjanjian/?lang=id). 24 April 2024. Dilansir pada 10 Mei 2025. <https://siplawfirm.id/syarat-sah-perjanjian/?lang=id>

<sup>33</sup> Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2010), 92.

d) Adanya itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato menyatakan bahwa, “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>34</sup> Asas ini menyatakan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>35</sup>

2) Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya.<sup>36</sup> Secara syariah jual beli telah banyak didefinisikan oleh para ilmuan muslim, salah satunya menurut Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili yang mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>37</sup> Definisi jual beli dari segi syariah memang tidak menuai perbedaan yang signifikan semisal kita lihat arti

---

<sup>34</sup> Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato

<sup>35</sup> Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato

<sup>36</sup> Gaussian, G., & Roviya, A. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Barang Yang Sudah Digunakan Dengan Harga Barang Baru (Studi Kasus Di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 132–143. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.47>

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana 2010), 68.

harfiyahnya, namun syariah Islam dalam mengatur jual beli mempunyai nilai-nilai tersendiri dibandingkan dengan hukum positif.

Perihal jual beli jika merujuk pada Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi adanya para pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut, kemudian adanya Obyek Obyek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, serta adanya kesepakatan dari para pihak.<sup>38</sup>

## 2. Konsep dasar Ekonomi Syariah

### a. Pengertian Ekonomi Syariah

Secara bahasa kata ekonomi terbentuk dari dua suku kata yaitu kata ekonomi dan syariah, kata ekonomi berasal dari kata "*iqtisad*" yang pada dasarnya berakar dari akar kata *Qasd* yang jika dimaknai mempunyai makna sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Kemudian untuk kata "*iqtisad*" sendiri bisa diartikan dengan pemaknaan sederhana, penghematan dan kelurusan.<sup>39</sup> Kata ekonomi merupakan kata yang pertama sedangkan kata yang kedua adalah syariah, jika maknai kata ini mempunyai arti yang berakar dari kata

---

<sup>38</sup> Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>39</sup> Fuadi, Eko Sudarmanto, Basaria Nainggolan, Sri Martina Noni Rozaini, Nurani Puspa Ningrum Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Muhammad Fitri Rahmadana Edwin Basmar, dan Erna Hendrawati *Ekonomi Syariah* (Ternate: Yayasan Kita Menulis, 2021), 2.

*syariah* bahasa Arab, dari akar kata *syara'a*, yang mempunyai variatif makan, meliputi jalan, cara, dan aturan.<sup>40</sup> Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan diatas, pengertian dari Ekonomi Syariah sendiri merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip dan nilai-nilai Islam, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua kalangan.

Sistem dalam penerapan ekonomi syariah sendiri dalam praktiknya didasarkan pada hukum Islam, kegiatan-kegiatan perekonomian yang sejalan dengan anjuran bisnis sebagaimana dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, serta sejalan dengan norma moral dan etika Islam. Karakteristik utama dalam pengimplementasian ekonomi syariah bisa dilihat dari adanya larangan terhadap riba (*bunga*), gharar (*ketidakpastian*), dan maysir (*perjudian*), serta penerapan nilai-nilai keadilan, kerja sama, dan keberkahan. Nilai utama dari adanya praktik Ekonomi syariah mempunyai tujuan untuk kesejahteraan yang seimbang, di mana kesejahteraan individu tetap terjaga tanpa mengorbankan kepentingan orang lain. Selain itu, sistem ini mendorong pembagian pendapatan dan harta yang merata, dengan mengutamakan manfaat sosial serta keadilan. Transaksi bisnis atau keuangan yang sesuai dengan syariah perlu dilakukan secara jelas, transparan, dan harus memenuhi akad-akad yang sah menurut ketentuan Islam.

---

<sup>40</sup> Krisna Sudjana, dan Rizkison. "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif." Jurnal Ilmiah. Hukum Ekonomi Islam, Vol 6, No 2. (2020). <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

## b. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah merupakan panduan yang mengatur aktivitas ekonomi agar sejalan dengan nilai-nilai Islam dan membawa manfaat yang luas. Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama hukum ekonomi syariah:

### 1) Prinsip keadilan

Prinsip yang pertama adalah prinsip keadilan, makna dari keadilan dalam prinsip ekonomi syariah sendiri mempunyai peran yang cukup penting karena dengan keadilan aktifitas perekonomian bisa dilakukan secara adil, dan tidak ada suatu pihak yang merasa dirugikan atas suatu sebab tertentu. Jika dikaitkan dengan penggunaannya dalam praktik hukum Islam, keadilan sejatinya dipraktikkan sebagai hal yang sangat penting dan merupakan prinsip dasar ekonomi syariah.<sup>41</sup> Praktik prinsip keadilan sebagai nilai utama dalam transaksi adalah patokan utama dalam ekonomi syariah. Setiap transaksi harus dilaksanakan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak. Keadilan ini mencakup penetapan harga yang wajar, transparansi dalam transaksi, serta penegakan hak dan kewajiban yang seimbang.

### 2) Larangan Gharar

---

<sup>41</sup> Aris Munandar. "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol 7, No 1. (2022). <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/maqdis/article/view/453/345>

Gharar secara etimologi bisa dimaknai sebagai suatu jalan yang dapat membawa suatu hal tersebut pada sesuatu yang yang membayakan. Gharar ini dapat diartikan sebagai suatu ketidakjelasan atau bahaya. Gharar merupakan sesuatu yang tidak pasti dalam transaksi suatu hal tertentu, biasanya adanya ketidakpastian dalam transaksi yang dilakukan dikarenakan transaksi tersebut tidak sejalan dengan ketentuan syariah mengenai jual beli ataupun yang lainnya. Jika suatu hal tersebut diimplementasikan tanpa adanya unsur syariah besar kemungkinan akan mempunyai akibat dari adanya ghahar, dan berujung pada adanya unsur dzalim dari salah satu pihak yang merugikan pihak lain sehingga transaksi sejenis ini tentulah dilarang dalam Islam.<sup>42</sup> Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi harus transparan dan jelas, sehingga kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya. Misalnya, rincian barang atau jasa yang ditransaksikan, harga, dan kondisi lainnya harus dinyatakan secara tegas.

### 3) Kejujuran dan Tranparansi (As-Shidiq dan Al-Amanah)

Prinsip yang ketiga adanya kejujuran dan transparansi, yang dalam Islam kejujuran dikenal dengan Istilah *Shiddiq*, yang merupakan sifat Nabi Muhammad SAW yang mempunyain benar dan jujur. Meneladani sikap Sikap jujur berarti selalu melandaskan

---

<sup>42</sup> Shohih, H., dan Setyowati, R. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah". *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 12, No. 2, (2021) <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>

ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab dan kredibel. Pemaknaan amanah bisa juga diartikan sebagai bentuk keinginan yang dilakukan dengan diikuti oleh keinginan. Konsekuensi amanah merupakan mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit atau banyak.<sup>43</sup> Praktik amanah dalam bentuk jual beli bisa dilihat dalam beberapa hal, seperti adanya kejujuran atau *shiddiq*, dan *amanah* yang bisa diartikan sebagai kepercayaan. Dua prinsip ini merupakan dua hal prinsip yang cukup penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai prinsip ekonomi syariah sehingga bisa memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh semua pihak.

Sedangkan kejujuran sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah perilaku seseorang yang sering kali diungkapkan dengan ucapan ataupun juga bisa dengan tindakan secara serentak yang berdasar pada keadaan yang sebenarnya tanpa ada tindakan tidak dilakukan dengan sengaja seperti mengurangi atau melebihkan dari yang diucapkan dan dilakukannya. Transparansi merupakan sebuah informasi keuangan yang terbuka dan juga jujur ke masyarakat sesuai dengan pertimbangan kalau masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan juga menyeluruh atas

---

<sup>43</sup> Listiarini, Ihsan Rois dan Sahri. "Praktik Jual Beli Buah Stroberi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam di Sembalun Kabupaten Lombok Timur". *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, Vol 2 No 1, (2023). <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/oportunitas/article/view/480/264>

pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.<sup>44</sup> Keberadaan antara, kejujuran dan tranparansi jika dilihat dalam praktik jual beli adalah suatu ikatan yang bisa diibaratkan suatu kunci ketika melakukan transaksi bisnis sehingga bisnis tersebut bisa berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini juga merupakan bentuk tanggung jawab bagi pihak-pihak.

#### 4) Prinsip Masalah Mursalah

Prinsip yang keempat yaitu prinsip *masalah* atau *masalah mursalah*), prinsip ini merupakan prinsip yang menekankan pada adanya unsur kemaslahatan terutama jika dilihat dari perspektif untuk melakukan jual beli, secara konteks, bentuk kemaslahatan dalam hukum Islam adalah konsep yang menekankan kepentingan atau kebaikan umum sebagai dasar dalam menentukan hukum, kebijakan, atau keputusan. Prinsip ini berfokus pada tujuan akhir yang memberikan manfaat (kebaikan) dan menghindari kemudatan (kerusakan) bagi masyarakat luas. Prinsip *masalah*, merupakan suatu alternatif dalam melakukan pedoman yang tidak diatur secara nash, dengan melihat nilai-nilai kemaslahatan termasuk dalam jual beli, tentu semua pihak bisa mendapatkan hak-haknya masing-masing.

### 3. Fitur Eksklusif Instagram

---

<sup>44</sup> Axel Matthew, dan Erick Stefan. "Tranparansi dan Kejujuran Terhadap Pengiklanan Online". Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara. Vol 1. No 3. (2024).  
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/665/740>

a. Instagram

Instagram adalah perangkat berbentuk aplikasi yang dimulai dan dibuat oleh Kevyn Systrom dan Mike Kriger yang berada pada rintisan sendiri, yakni Burbn.Inc. Namun, Instagram akhirnya diakuisisi oleh Facebook pada tahun 2012. Instagram merupakan aplikasi yang digunakan untuk berbagi berbagai momen seseorang, baik dalam bentuk foto maupun video. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Instagram berkembang menjadi sebuah media untuk menyebarkan informasi yang ada di masyarakat secara cepat.<sup>45</sup> Secara konsep, kata dalam Instagram sebenarnya, mengakar pada dua kata, yaitu dari kata instan dan telegram. Kedua kata ini kemudian mempunyai makna yang bisa diartikan secara istilah berupa aplikasi yang bisa melakukan upload foto-foto dengan terdapat pengikut secara cepat menggunakan jaringan secara rinci yang bisa melihat dan merespon.

Penggunaan aplikasi Instagram dalam praktiknya bisa digunakan dan dimainkan diberbagai tempat, sehingga palikasi tersebut mudah diakses oleh semua orang. Kemudahan dalam menggunakan Instagram kemudian didukung oleh banyaknya fitur-fitur menarik sehingga pengguna merasa tertarik untuk menginstal aplikasi ini. Banyaknya fitur ini meliputi fitur untuk melakukan live steaming, reels video atau foto, feed story dan konten story. Pelbagai fitur ini kemudian

---

<sup>45</sup> Muhammad Wahyu Nugroho. "Perspektif Mahasiswa Terhadap Literasi DigitalDi Aplikasi Instagram Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia". Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya. Vol 6. No 1. (2022). <https://jurnal.unigal.ac.id/literasi/article/view/6775>

mempunyai fungsinya masing-masing. Seperti yang terdapat pada adanya fitur live streaming yang bisa digunakan oleh pengguna, konten kreator, maupun bisa digunakan oleh selebgram untuk melakukan siaran langsung yang bisa dilihat oleh pengikutnya. Selain itu, juga terdapat fitur untuk melihat video yang sedang trending yaitu fitur Instagram Reels, pengguna bisa melihat video atau foto yang sedang ramai dibicarakan di media sosial.

Fitur yang tidak kalah menarik dalam penggunaan aplikasi Instagram adalah adanya Instagram Feed, fitur ini bisa dilakukan untuk melihat dan mengupload stories namun hanya akan bertahan kurang lebih selama 24 jam, ketika sudah melebihi hal tersebut maka fitur ini bisa menghapus konten yang telah dibuat secara otomatis.<sup>46</sup> Secara penggunaan platform Instagram sebagai bentuk media, kemudian berkembang menjadi bisnis yang menggirukan karena bisa menawarkan pelanggan yang bisa dijangkau dengan mudah, sudah banyak kemudahan cara berbagi secara online oleh foto-foto, video dan juga layanan jejaring sosial yang dapat digunakan pengguna untuk mengambil dan membagi ke teman mereka.<sup>47</sup> Instagram menitikberatkan kepada postingan foto dan video dari para penggunanya. Keunikan yang membuat Instagram satu ini berbeda dengan media

---

<sup>46</sup> Thoriq Dipa Wiranata, dan Cahyo Hasanudin. "Pemanfaatan Aplikasi Instagram sebagai Sumber Informasi di Era Teknologi Digital". Seminar Nasional Daring Sinergi. Vol. 1. No. 1. 2023. <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SND/article/view/1764/pdf>

<sup>47</sup> Budiargo, D. Berkomunikasi ala Net Generation. Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas Gramedia. (2015)

sosial pada umumnya. Apalagi, Instagram seringkali memperbaharui sistemnya.

b. Konten eksklusif berlangganan Instagram

Konteks adanya fitur eksklusif konten dengan berlangganan jika melihat dari adanya kemudian berkaitan dengan kemunculan Instagram pada tahun 2010 silam, Instagram sering memperbarui fitur yang ada sehingga fiturnya lebih lengkap dan lebih menarik.<sup>48</sup> Namun, Fitur eksklusif ini dirilis Instagram pada tahun 2023 tepatnya di regional negara Indonesia. Fitur ini memungkinkan para creator untuk melakukan monetisasi terhadap akun Instagramnya. Konten eksklusif di Instagram merupakan strategi konten yang memberikan akses khusus atau terbatas kepada sebagian pengikut atau pelanggan, biasanya untuk menarik audiens, membangun komunitas, dan meningkatkan keterlibatan. Konten eksklusif Instagram merupakan konten yang hanya dapat diakses oleh subscribers/pengikut setia yang telah berlangganan atau membayar biaya tertentu untuk mengakses konten eksklusif tersebut.

#### 4. Praktik Jual beli Konten Eksklusif Berlangganan Instagram

Praktik jual beli konten eksklusif berlangganan di Instagram biasanya dilakukan melalui fitur *Instagram Subscriptions*. Ini adalah fitur

---

<sup>48</sup> Meifilina, Andiwi. "Instagram Reels Sebagai Media Self Disclosure Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Balitar Blitar)." *Instagram Reels Sebagai Media Self Disclosure Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Balitar Blitar)* 11.2 (2021): 43-57.

<https://Repository.Unisbablitar.Ac.Id/Id/Eprint/6/3/Instagram%20reels%20sebagai%20media%20self%20disclosure%20mahasiswa.Pdf>

berbayar yang memungkinkan pembuat konten memberikan akses eksklusif kepada pengikut yang membayar biaya bulanan. Melalui langganan ini, pengikut mendapat konten spesial yang tidak tersedia untuk publik. Jenis konten yang ditawarkan biasanya terdapat dalam sebelum pembayaran, yang mana jelas dituliskan namun terdapat beberapa konten yang tidak sesuai dengan harapan para membership. Jenis konten eksklusif Instagram sendiri berupa:

- a. Instagram Stories dan Highlights Khusus: Pembuat konten mengunggah Stories yang hanya dapat dilihat oleh pelanggan. Stories ini biasanya konten lebih dekat dan pribadi atau berupa konten yang memberi informasi eksklusif.
- b. Live Streaming Eksklusif: Pembuat konten mengadakan sesi live khusus untuk pelanggan, seperti sesi tanya jawab langsung, tur di balik layar, atau preview produk atau proyek yang sedang dikerjakan.
- c. Post Berbayar dan Feed Khusus: Ada feed khusus yang hanya bisa dilihat pelanggan, seperti foto atau video yang menunjukkan aktivitas sehari-hari, tips eksklusif, atau konten yang lebih mendalam dan tidak dibagikan di tempat lain.
- d. Lencana atau Badge di Profil Pelanggan: Pelanggan yang berlangganan akan memiliki badge di profilnya saat mereka berkomentar atau berinteraksi dengan konten. Ini menunjukkan status eksklusif mereka.

Praktik jual beli konten eksklusif ini menciptakan cara baru bagi pembuat konten untuk menghasilkan pendapatan langsung dari pengikut,

sehingga memberikan lebih banyak opsi bagi mereka yang ingin terus berkembang di platform Instagram.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian adalah suatu langkah dalam melakukan penelitian yang dilakukan dengan merancang kerangka berfikir yang akan secara sederhananya, metode penelitian adalah prosedur dalam melakukan iset penelitian dimulai dengan menulis, penyusunan, perumusan, barulah analisa yang kemudian bisa dibuat dalam bentuk laporan penelitian.<sup>49</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian dengan jenis ini, yang bisa dijelaskan sebagai penelitian yang dilakukan dengan menempatkan hukum sebagai suatu kaidah, sehingga hukum dijadikan pedoman dalam mengintrepresentasikan sesuatu, hukum bisa diibaratkan suatu bangunan, sehingga implmentasi suatu hal akan dilandaskan dengan berpatokan pada hukum. Sisitem penelitian hukum empiris yang mengakaji norma dilapangan, kemudian didasarkan pada adanya asas-asas hukum dan kaedah hukum yang berlaku.<sup>50</sup> Penelitian ini dilakukan oleh penulis yaitu dengan meneliti ketentuan perjanjian dan kesepakatan dalam KUHP Perdata Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap praktik jual beli konten eksklusif berlanggan pada Aplikasi Instagram dengan Informan di Kota Malang.

---

<sup>49</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2003), 112

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah yuridis sosiologis, pendekatan ini merupakan pendekatan yang menekankan pada suatu peristiwa yang dalam kejadiannya haruslah berpatokan pada norma-norma atau peraturan yang mengikat. Harapan dari adanya pendekatan ini salah satunya supaya hukum yang dinilai dalam kajian empiris yang merupakan gejala dalam masyarakat, bisa dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.<sup>51</sup> Pada penelitian ini sendiri penelitian yuridis empiris yang dimaksud adalah bagaimana praktik jual beli konten eksklusif berlangganan Instagram, apakah sudah memberikan hak-hak pelanggan atau tidak, sesuai ketentuan ketentuan perjanjian dan kesepakatan dalam KUHP Perdata Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap praktik jual beli konten eksklusif berlangganan pada Aplikasi Instagram dengan Informan di Kota Malang.

## **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi penelitian difokuskan di Kota Malang, lokasi Kota Malang yang dimaksud oleh penulis adalah dengan melakukan wawancara terhadap pelanggan daripada konten kreator, influencer maupun selebgram yang berdomisili di daerah Kota Malang. Ada beberapa alasan yang menjadi latar

---

<sup>51</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), 34

belakang peneliti melakukan kajian penelitian di Kota Malang, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan sektor perekonomian berupa kuliner, wisata, dan properti di Kota Malang cukup pesat sehingga banyak bermunculan konten kreator.
2. Kota Malang merupakan Kota dengan pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, dengan cepatnya pertumbuhan penduduk maka banyak pula yang menggunakan platform instagram.
3. Banyak konten kreator yang mengaktifkan fitur konten eksklusif dan banyak pelanggan yang berlangganan fitur konten eksklusif di Kota Malang.
4. Pergeseran jual beli dari konvensional ke digital terutama di Instagram banyak dilakukan oleh masyarakat terutama Masyarakat Kota Malang.
5. Sektor penginapan, hotel, wisata serta kuliner banyak dijadikan objek konten eksklusif.

#### **D. Sumber Data**

Sumber Data yang diperlukan dan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Sumber Primer, yaitu sumber bahan diambil dari objek pertama dalam penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini, adalah informan sebagai bahan primer. Hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan

merupakan data yang berasal dari informan sebagai narasumber<sup>52</sup>  
 Dalam penelitian ini data didapatkan dari Informan yang berlangganan konten eksklusif di Instagram, namun untuk keperluan privasi nama Informan peneliti inisialkan, diantaranya yaitu:

- a. Mitha (pelanggan konten eksklusif)
  - b. Butet (pelanggan konten eksklusif)
  - c. Pras (pelanggan konten eksklusif)
  - d. Anggun (pelanggan konten eksklusif)
  - e. Ummi (pelanggan konten eksklusif)
  - f. ayu afriliani (kreator konten eksklusif)
  - a. duta rekomendasi (kreator konten eksklusif)
2. *Sumber Data Sekunder* dalam penelitian ini semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Hal ini bisa berupa studi kepustakaan yaitu Peraturan Perundang-Undangan, jurnal karya tulis ilmiah, skripsi, dan artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bentuk langkah dalam mencapai keterangan dari salah satu informan, dalam praktiknya biasanya dilakukan secara

---

<sup>52</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Pertama* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

tanya jawab, kadang juga dilakukan dengan cara bertatap muka antara Peneliti dan juga informan, dengan melakukan wawancara maka data yang dilakukan bisa dengan mudah didapatkan, dalam wawancara sendiri terdapat interview guide (panduan wawancara).<sup>53</sup>

- g. Mitha (pelanggan konten eksklusif)
- h. Butet (pelanggan konten eksklusif)
- i. Pras (pelanggan konten eksklusif)
- j. Anggun (pelanggan konten eksklusif)
- k. Ummi (pelanggan konten eksklusif)
- l. ayu afriliani (kreator konten eksklusif)
- m. duta rekomendasi (kreator konten eksklusif)

## 2. Dokumentasi (*Documentation*)

Selain wawancara, dalam penelitian hukum empiris juga bisa dilakukan pula dengan dokumentasi, dokumentasi bisa diartikan sebagai salah satu metode yang dalam melakukan pengumpulan datanya, data diambil langsung dari tempat dimana dilakukannya suatu penelitian. Dokumentasi sendiri bisa berupa beberapa hal seperti Perundang-Undangab, dokementasi lokasi, adanya kegiatan, foto-foto yang sesuai dengan penelitian. Dalam dokumentasi sendiri dilakukan pengumpulan data dengan adanya informasi-informasi penting perihal objek

---

<sup>53</sup> Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).

penelitian dan dalam hal ini bisa berupa data, foto, dan catatan cermat tentang masalah yang diteliti.<sup>54</sup>

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara *yuridis-kualitatif* yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.<sup>55</sup> Adapun teknik analisis yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu meliputi: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*calssifying*), verifikasi (*verifiying*), dan analisis (*analyzing*), dan kesimpulan (*concluding*).

---

<sup>54</sup> Abdurrahman Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rinek Cipta, 2006), 105.

<sup>55</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 105.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Posisi Obyektif Penelitian

Konten eksklusif instagram, dalam pengapliasiannya, mempunyai beragam format, secara kalimat terdiri dari tiga suku kata yaitu konten, eksklusif, dan instagram. Format konten sendiri bisa berupa teks atau tulisan, gambar, video, audio atau kombinasinya yang diubah dalam bentuk digital, tujuannya, bentuk konten yang dibuat bisa dengan mudah dibaca dan mudah dibagi melalui platform media digital seperti laptop, tablet bahkan smartphone. Beberapa konten yang berkaitan dengan pekerjaan adalah *content writer*, *graphic designer*, *motion graphic designer*, *video editor*, *copywriter*, dan *chief content officer*.<sup>56</sup> Eksklusif dalam suatu konten mengarah pada situasi yangmana akses hanya diberikan pada perseorangan tertentu, secara konteks, eksklusif keberlakuannya mencakup hal-hal seperti klub, produk mewah, atau bahkan hak akses.<sup>57</sup> Kata Instagram kemudian merujuk pada media sosial yang digunakan oleh para penggunanya sebai media sosial dengan fungsi membagikan informasi berupa gambar, foto, video dan caption.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> M. Fadel dkk. "Proses Penataan Pesan Digital Content Pada Akun Sosial Media (Facebook & Instagram) Klinik Kecantikan Lalita Sidoarjo Dalam Menjangkau Konsumen Di Usia 25-40 Tahun." *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*. Vol.10 No.1. 06.

<sup>57</sup> Max Ki. "Mengenal Perbedaan Eksklusif dan Inklusif Beserta Contohnya." *umsu.ac.id*. 17 Agustus 2024. Dilansir pada 11 Mei 2025. <https://umsu.ac.id/berita/mengenal-perbedaan-eksklusif-dan-inklusif-beserta-contohnya/>

<sup>58</sup> Agnes Pertiwi Sutrisno, dan Ira Dwi Mayangsari. "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram @Humasbdg Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Followers." *Jurnal Common*. Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. 123.

Fitur berlangganan konten eksklusif instagram kemudian membuat konten hanya dapat diakses oleh subscribers/pengikut setia yang telah berlangganan atau membayar biaya tertentu untuk mengakses konten eksklusif tersebut. Selanjutnya hal ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Konten ini bisa mencakup berbagai jenis konten seperti foto, video, live streaming, atau Stories yang tidak tersedia untuk pengikut biasa. Praktik jual beli konten eksklusif berlangganan di Instagram dengan berlangganan berbayar biasanya dilakukan melalui fitur *instagram subscriptions*. Fitur berbayar ini memungkinkan pembuat konten memberikan akses eksklusif kepada pengikut yang membayar biaya bulanan. Melalui langganan ini, pengikut mendapat konten spesial yang tidak tersedia untuk publik.

Kesepakatan antara pihak kreator<sup>59</sup> selaku pembuat konten dan pihak pelanggan<sup>60</sup> dilakukuan dengan adanya kesepakatan secara tidak langsung, biasanya dilakukan dengan cara pelanggan membayar berlangganan setiap bulan dan setelah itu bisa mengakses konten eksklusif yang diupload oleh pihak kreator, Kreator sendiri memiliki hak mendapatkan bayaran dari konten yang ia berikan, dan memiki kewajiban untuk memberikan pelanggan konten-konten eksklusif sesuai kesepakatan yang disediakan melalui ketentuan penggunaan

---

<sup>59</sup> Konten kreator merupakan seseorang yang mempunyai peran penting dalam estafet dunia kemarketingan. Afiliasi merupakan suatu hubungan yang melibatkan kreator dan suatu Perusahaan melalui media sosial memiliki dampak yang luar biasa terhadap pemasaran di era digital. A. Yanny. "Peran Content Creator dalam strategi Digital Marketing." *Journal Boas : Business, Economics, Accounting And Management*. Volume 02 Nomor 02 May 2024. 64.

<sup>60</sup> Pelanggan merupakan seseorang, unit, atauun pihak lain yang menjadi pihak transaksi kita, setiap orang, unit, atau pihak dengan siapa kita bertransaksi, berkaitan mengenai suatu produk. Pelanggan dalam situasi tertentu memiki kepuasan tersendiri dalam melakukan atau mendapatkan suatu hal, dalam arti lain semua yang dibutuhkan dapat diterima sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Candra Wijaya dkk. "Pelanggan Dan Kepuasan." Artikel. FITK UIN Sumatera Utara Medan. <https://journal.dharmawangsa.ac.id/index.php/sabilarrasyad/article/download/726/pdf>

yang telah ditetapkan oleh Instagram. Praktik jual beli konten eksklusif terutama di Kota Malang dilakukan melalui kesepakatan awal yang dilakukan dengan adanya pembayaran oleh pihak pelanggan, sehingga ketika pihak pelanggan telah membayar, maka dia akan otomatis bisa menikmati konten eksklusif yang diberikannya dan diupload oleh kreator.

Ketentuan kreator dalam membuat konten secara eksklusif di Instagram tentu bukan suatu hal yang mudah, secara ketentuan, Instagram memberikan ketentuan bagi mereka yang ingin menjadi konten kreator dan ingin mengaktifkan konten eksklusif. Instagram sebagai penyedia layanan memberikan bentuk persyaratan kelayakan, syarat-syarat langganan Instagram, Kreator menurut Instagram diharuskan untuk:

1. Mematuhi Kebijakan Monetisasi Mitra<sup>61</sup>
2. Tetap mematuhi Standar Komunitas dan Kebijakan Monetisasi Konten.
3. Memiliki akun profesional di Instagram dengan minimal 10.000 pengikut.
4. Berusia 18 tahun ke atas.
5. Menyetujui Ketentuan Penggunaan Langganan Instagram.

Pihak Instagram kemudian juga melakukan persyaratan tambahan yaitu akun yang utamanya memposting konten yang berfokus pada anak-anak tidak memenuhi syarat untuk menawarkan Langganan. Instagram kemudian juga

---

<sup>61</sup> Monetisasi adalah proses pada suatu kegiatan yang bisa mengubah sesuatu menjadi penghasilan. Pengertian lain monetisasi adalah merubah atau mengelola blog yang awal mulanya hanya sebagai ajang menulis dan berekspresi mengubah menjadi media untuk mencari uang. Cinthya. "Monetisasi Adalah Proses Kegiatan yang Mengubah Sesuatu Menjadi Penghasilan." *accurate.id*. 28 Januari 2022. Dilansir pada 12 Mei 2025. <https://accurate.id/digital-marketing/monetisasi-adalah/>

memberikan ketentuan bagi kreator ketika fitur konten eksklusif mereka gunakan, perbagai ketentuan ini seperti contoh perlindungan data pelanggan, kejelasan isi konten, bukan kekayaan intelektual orang lain, bukan konten perjudian, ketentuan perihal pembayaran, berkaitan dengan sistem pajak dan lain sebagainya. Setelah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tersebut terpenuhi maka konten kreator dapat mengaktifkan atau mendaftar pada pembukaan konten eksklusif. Pelanggan sendiri ketika ingin menggunakan fitur tersebut secara sederhana, untuk menikmati fitur berlangganan konten eksklusif sebagaimana dilansir dari kumparan.com berikut cara berlangganan konten eksklusif instagram:

1. Buka aplikasi Instagram.
2. Lalu, cari akun yang menyediakan konten berlangganan.
3. Untuk melihat apakah akun tersebut menawarkan konten eksklusif atau tidak, pengguna bisa melihat apakah ada ikon mahkota pada profilnya. Jika ada, klik ikon tersebut.
4. Berikutnya, klik 'Berlangganan'.
5. Tersedia beberapa paket berlangganan dengan harga dan keuntungan berbeda. Pilih yang paling diinginkan.
6. Lakukan pembayaran dan tunggu hingga konfirmasi berhasil.
7. Selesai.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Tim Editor. "2 Cara Berlangganan dan Berhenti Konten Eksklusif Instagram dengan Mudah." *Kumparan.com*. 28 Januari 2025. Dilansir pada 11 Mei 2025. <https://kumparan.com/tips-dan-trik/2-cara-berlangganan-dan-berhenti-konten-eksklusif-instagram-dengan-mudah-24OJXSYUv17/full>

Selain berlangganan, pengguna Instagram juga bisa berhenti berlangganan konten eksklusif. Berikut langkahnya.

1. Buka aplikasi Instagram.
2. Lalu, cari profil kreator yang sudah berlangganan sebelumnya.
3. Klik 'Langganan' dan klik 'Batalkan langganan' yang ada di bagian 'Detail'.
4. Kemudian, ikuti petunjuk yang muncul di layar.
5. Berikutnya, pilih langganan Instagram yang ingin dibatalkan dan lakukan konfirmasi pembatalan.
6. Selesai.<sup>63</sup>

Menurut Instagram Konten eksklusif instagram bagi pengguna atau pelanggan mereka merupakan fitur yang bisa melihat konten eksklusif yang diposting kreator. Menurut instagram pelanggan atau pengguna mempunyai akses sebanyak 3 (tiga) kali sebelum nantinya bisa memutuskan untuk berlanggan atau tidak, fitur ini bisa dilihat di tayangan profil seorang kreator. Kreator sendiri menurut Instagram berarti orang atau entitas yang memposting konten langganan Instagram di Instagram dan yang seseorang yang kemudian membuat suatu langganan. Konten berlangganan Instagram merupakan konten yang disediakan oleh Kreator kepada Pelanggan yang telah berlangganan langganan Instagram Kreator. Ketika seseorang telah menjadi Pelanggan,

---

<sup>63</sup> Tim Editor. "2 Cara Berlangganan dan Berhenti Konten Eksklusif Instagram dengan Mudah." *Kumparan.com*. 28 Januari 2025. Dilansir pada 11 Mei 2025. <https://kumparan.com/tips-dan-trik/2-cara-berlangganan-dan-berhenti-konten-eksklusif-instagram-dengan-mudah-24OJXSYUv17/full>

menurut Instagram orang tersebut merupakan seseorang yang telah tergabung dalam langgananan Instagram, dengan tujuan dengan membeli langganan bulanan.<sup>64</sup>

Seorang pelanggan dapat menikmati ujicoba gratis, sebelum memang benar-benar ingin berlanggan di konten eksklusif instagram yang berikan oleh Kreator, selanjutnya pelanggan bisa berlanggan dengan membayar berbulan-bulan, dengan sistem ini, pelanggan ketika sudah membayar tentunya bisa menikmati fitur konten eksklusif entah itu dengan siaran langsung pelanggan, cerita pelanggan, rencana pelanggan, postingan pelanggan, reel pelanggan, saluran sosial pelanggan, saluran siaran pelanggan. Namun, berkenaan dengan apakah memang pelanggan mendapatkan hak-nya atas konten eksklusif yang ditawarkan kreator Peneliti melihat disinilah letak pentingnya penelitian, apakah memang mereka mendapatkan hal tersebut atau tidak ketika mereka sudah membayar untuk berlanggan setiap bulannya. Hal inilah yang akan peneliti lakukan penelitian dengan melihat pelanggan yang berdomisili di Kota Malang.

## **B. Praktik jual beli konten eksklusif Instagram berlangganan di Kota Malang**

Kota Malang adalah satu dari banyaknya kota yang berkembang pesat untuk menuntut Ilmu bagi pelajar. Letaknya strategis, diwilayah yang terletak di tengah-tengah wilayah Malang Raya, Kota Malang kemudian menjadi pusat pusat perdagangan, jasa dan destinasi wisata yang sangat strategis di Jawa

---

<sup>64</sup> Langganan IG berarti langganan bulanan berbayar yang tersedia di Instagram dan dibeli oleh Pengguna IG sebagai imbalan atas akses ke fitur digital tertentu dan/atau ke Konten Langganan IG Kreator. Dilansir dari <https://help.instagram.com/> pada 11 Mei 2025

Timur. Perkembangan yang cukup pesat ini kemudian didukung dengan hadirnya sumber-sumber daya manusia (SDM) berpotensi cukup baik, sehingga tidak heran jika Kota Malang tumbuh sebagai salah satu Kota yang kreatif dan kemudian menjadi Kota yang dinamis. Artinya, meskipun keberagaman cukup beragam, namun budaya-budaya dirawat dengan baik, termasuk pula dengan adanya toleransi yang baik. Bagi banyak orang, Kota Malang kemudian dijadikan rumah untuk menggapai cita-cita.<sup>65</sup>

Adanya platform instagram dalam media sosial, kemudian juga turut membantu sektor-sektor destinasi wisata dan sektor kuliner di Kota Malang. Tidak sedikit seseorang kemudian menjadi konten kreator dan menjadi influencer yang berangkat dari Kota Malang. Seiring dengan maraknya jual beli termasuk di Kota Malang. Sebagaimana diketahui, di Kota Malang praktik jual beli semakin berkembang pesat dilakukan, seperti jual beli pada praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor di Kota Malang sah-sah saja untuk dilakukan.<sup>66</sup> Bahkan jual belipun kemudian menjadi salah satu objek penelitian yang menarik dilakukan. Adanya jual beli kemudian bergeser dengan hadirnya jual beli konten eksklusif. Peneliti sendiri ingin memfokuskan penelitian terhadap pelanggan konten eksklusif yang berdomisili di Kota Malang. Yang ingin peneliti lakukan seperti apa sifat langganan yang ditawarkan, bagaimana

---

<sup>65</sup> “Profil Kota Malang.” *malangkota.go.id*. Dilansir pada 10 Mei 2025.  
<https://malangkota.go.id/#profil>

<sup>66</sup> Alif Rahman Aviecin. “Hukum Positif dan Mashlahah mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang.” Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/29847/1/17220118.pdf>

aspek-aspek perjanjian berlangganan tersebut, dan apakah pelanggan sudah mendapatkan haknya atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Informan yang pertama yaitu Mitha yang merupakan berlangganan konten eksklusif mengatakan bahwa:<sup>67</sup>

*“Iyaa berlangganan harus bayar dulu mas, dapat lihat foto video, apalagi ya lupa banyak pokoknya, Senenglah gak rugi juga, ndak berani mas, ya lihat buat pribadi aja intinya.”*

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan saudari Mitha, menurut beliau, beliau memang berlangganan konten eksklusif instagram dan harus bayar dulu, beliau sendiri merasa tidak rugi ketika berlanggan konten eksklusif tersebut. Justru senang, dan beliau sendiri tidak membagikan dengan membuat konten baru hasil melihat konten eksklusif instagram .

Informan yang kedua yaitu saudara Butet yang berlanggan konten eksklusif instgram disalah satu kreator beliau mengatakan bahwa:<sup>68</sup>

*“Emang harus bayar dululah, baru bisa lihat story-storinya, lebih eksklusif daripada yang nggak berbayar, buat hiburan itu boleh aja, harganya ya ga mahal-mahal amat, belum pernah mau dikirim siapa juga.”*

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan saudara Butet menurut beliau dalam konten eksklusif instagram story berupa konten eksklusif memang

---

<sup>67</sup> Mitha Wawancara (Malang, 08 Mei 2025)

<sup>68</sup> Butet Wawancara (Malang, 08 Mei 2025)

harus ada bayar berlanggan terlebih dahulu, menurut beliau kontennya lebih eksklusif daripada yang tidak membayar, dari segi harga menurut beliau tidaklah mahal karena niat beliau melihat konten tersebut buat hiburan, dan tidak pernah membagikan konten tersebut terhadap siapapun.

Informan yang ketiga yaitu saudara Pras yang berlanggan konten eksklusif instagram di konten beliau mengatakan bahwa:<sup>69</sup>

*“Namanya juga langganan mas, ga bayar ya ga bisa lihat, ada daftar tunggu juga kadangan, kalau dari saya menarik apalagi saya suka konten-kontennya, bisa lihat aktifitas-aktifitas si xx kadang ada yang inspiratif juga kontennya, untuk itu belum.”*

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan saudara Pras ini menurut beliau ketika ingin berlanggan ada uji coba dulu, yang kemudian jika mau melihat konten eksklusif maka harus membayar biaya berlanggan, beliau sendiri beralasan bahwa konten tersebut menarik, dan suka atas konten-konten yang diupload oleh kreator, tidak jarang menurut beliau konten yang disediakan oleh kreator cukup inspiratif.

Informan yang keempat yaitu saudari Anggun yang berlanggan konten eksklusif instagram di konten, beliau sendiri mengatakan bahwa:<sup>70</sup>

*“Saya sudah agak lama berlanggan mas, mungkin 3 bulanan, ya emang seperti itu nanti didaftar tunggu kemudian bayar langganan, baru bisa liat-liat foto, video, yang lebih eksklusif, kadang itu semakin terkenal orangnya ya*

---

<sup>69</sup> Pras Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

<sup>70</sup> Anggun Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

*semakin mahal harganya, kalau untuk membagikan pada orang lain keknya nggak lah ya, buat apa juga.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Anggun menurut beliau, beliau sudah agak lama berlangganan, dan mungkin sudah sekitar 3 bulanan, menurutnya secara teknis jika ingin berlangganan nanti harus berada didaftar tunggu kemudian bayar langganan, baru bisa liat-liat foto, video, yang lebih eksklusif, menurutnya kadang itu semakin terkenal orangnya ya semakin mahal harganya, kalau untuk membagikan pada orang lain beliau belum pernah karena menurutnya tidak ada urgensinya juga jika membagikan pada orang lain.

Informan yang kelima yaitu saudari Ummi yang mempunyai langganan konten eksklusif isntagram, beliau sendiri mengatakan bahwa:<sup>71</sup>

*“Kalau pas saya langganan itu, nanti klik aja langganan, ada daftar tunggu, dah nanti bayar, emang harus bayar dululah, baru bisa ke up konten-konten eksklusifnya, mayanlah mas, kan saya suka. Puas juga ndak rugi kok, senang juga. Kalau untuk membagikan bukannya gaboleh ya mas? Keknya gitu ndak boleh.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Ummi menurutnya pada saat dia berlangganan dahulu untuk berlangganan klik saja fitur berlangganan lalu nanti terdapat notif daftar tunggu, setelah itu ada masa percobaan dan karena beliau tertarik maka maka beliau melanjutkan dengan ikut berlangganan, dan setelah itulah menurut beliau bisa melihat konten-konten eksklusif dari Kreator.

---

<sup>71</sup> Ummi Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

Hasil wawancara penulis dengan informan yang telah berlanggan konten eksklusif instagram memang fitur berlanggan tersebut bisa dilakukan oleh pelanggan dengan cara membayar terlebih dahulu, atau bahkan ada pelanggan yang mengaktifkan daftar tunggu untuk berlanggan konten eksklusif instgram. Secara kesepakatan memang kebijakan untuk mengakses konten tersebut dasarnya memang dari pihak Instgram selaku penyedia fitur, namun pihak kreator juga mempunyai hak untuk memfilter pelanggannya, setelah berlanggan pihak pelanggan kemudian mempunyai hak untuk menikmati fitur tersebut.

### **C. Praktik Jual Beli Konten Eksklusif Instagram Berlanggan di Kota Malang Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah**

Ketidakpastian kualitas, validitas, atau spesifikasi produk dalam jual beli konten istagram kemudian tidak sedikit pelanggan yang sudah berlanggan merasa kecewa atas apa yang mereka dapatkan dari seorang konten kreator. Keadaan ini juga membuat pelanggan merasa kecewa atas berlangganannya kedalam konten eksklusif salah satu konten kreator di Instagram. Aspek-aspek jual beli dalam konten eksklusif istagram dalam ranah KUH Perdata adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pihak kreator dan pihak pelanggan yang berlanggan. Namun secara konteks pemanfaatan fitur<sup>72</sup> ini bukanlah jual beli

---

<sup>72</sup> Fitur adalah salah satu elemen yang terdapat dalam dunia digital dan keberadaan cukup krusial, hal ini digunakan untuk membedakan antara satu elemen dengan elemen yang lainnya. Secara sederhananya, fitur juga bisa diartikan sebagai karakteristik tertentu yang dimiliki oleh suatu produk, aplikasi, atau sistem. M Rizal Ahba Ohorella. "Mengenal apa itu Fitur? Definisi, Ragam, dan Keuntungannya untuk Anda!" kapanlagi.com. 25 November 2024. Dilansir pada 12 Mei 2025. <https://www.kapanlagi.com/event/mengenal-apa-itu-fitur-definisi-ragam-dan-keuntungannya-untuk-anda-7a2da81.html>

melainkan langganan, yang artinya pelanggan konten eksklusif hanya mempunyai hak penggunaan bukan hak kepemilikan atas konten tersebut, kesepakatan inilah yang kemudian membuat adanya transaksi berjenis jual beli dalam kesepakatan menggunakan atau mengaktifkan fitur tersebut.

Jual beli konten eksklusif Instagram sendiri, jika kita merujuk dalam ketentuan-ketentu sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata, maka jual beli dengan konteks konten eksklusif yang terdapat di Instagram masuk kedalam jenis jual beli yang berbentuk kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kreator selaku pembuat konten setidaknya memiliki hak untuk mendapatkan bayaran, menentukan tarif, memfilter pengguna, dan lainnya, dan mereka juga mempunyai kewajiban untuk menaati ketentuan penggunaan Kreator sebagaimana yang telah diatur oleh Instagram. Sedangkan pihak pengguna atau pelanggan, mereka mempunyai hak yang berisi tentang hak untuk memperoleh akses atas konten eksklusif yang diberikan oleh Kreator, namun konten tersebut bukan merupakan konten yang berkepemilikan, melainkan jenis konten yang hanya bisa digunakan. Adanya hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli konten eksklusif instagram ini merupakan transaksi tidak langsung yang berbentuk kesepakatan kedua belah pihak.

Unsur-unsur kesepakatan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan:

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."<sup>73</sup>*

---

<sup>73</sup> Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pemaknaan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang telah dijelaskan diatas, dalam praktiknya bebrapa ilmuwan kemudian tidak jauh berbeda perihal apa yang dimaksud dengan “kesepakatan.” Bentuk kesepakatan dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kemudian menyatakan bahwa Artinya, perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, secara arti Pasal tersebut kemudian menimbulkan adanya aspek-aspek hukum dalam suatu perjanjian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum yang mengikat

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>74</sup> Secara konteks, tujuan adanya konten eksklusif instagram dilakukan untuk adanya akses bagi pelanggan untuk menggunakan fitur yang diberikan oleh pengguna namun bukan untuk dimiliki atau dibuat kepemilikan.

Bagi kreator, untuk mengkatifkan konten eksklusif berlanggan mereka harus memiliki kualifikasi tentang ketentuan Instagram sebagai penyedia layanan memberikan bentuk persyaratan kelayakan, syarat-syarat langganan Instagram, Kreator menurut Instagram diharuskan untuk:

---

<sup>74</sup> Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 1989), 139.

1. Mematuhi Kebijakan Monetisasi Mitra<sup>75</sup>
2. Tetap mematuhi Standar Komunitas dan Kebijakan Monetisasi Konten.
3. Memiliki akun profesional di Instagram dengan minimal 10.000 pengikut.
4. Berusia 18 tahun ke atas.
5. Menyetujui Ketentuan Penggunaan Langganan Instagram

Jika persyaratan ini tidak terpenuhi maka, kreator tidak bisa mengaktifkan fitur tersebut, dan secara nyata, memang kebijakan tersebut dilakukan agar konten yang diberikan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundangan yang ada di Indonesia. Seperti contoh dilarang memberikan konten perjudian, kebencian dan lain sebagainya. Artinya jika hal tersebut dilakukan maka Kreator tersebut setidaknya tidak bisa lagi membuat fitur berlangganan atau setidaknya tidak bisa mengaktifkan fitur tersebut jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, namun dengan adanya konten eksklusif yang kemudian dipaparkan oleh Informan, maka bisa dikatakan bahwa konten kreator yang mempunyai langganan ini dalam kontennya tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan.

Penulis sendiri kemudian melakukan wawancara dengan dua konten kreator yang berdomisili di Kota Malang yang mengaktifkan fitur konten

---

<sup>75</sup> Monetisasi adalah proses pada suatu kegiatan yang bisa mengubah sesuatu menjadi penghasilan. Pengertian lain monetisasi adalah merubah atau mengelola blog yang awal mulanya hanya sebagai ajang menulis dan berekspresi mengubah menjadi media untuk mencari uang. Cinthya. "Monetisasi Adalah Proses Kegiatan yang Mengubah Sesuatu Menjadi Penghasilan." *accurate.id*. 28 Januari 2022. Dilansir pada 12 Mei 2025. <https://accurate.id/digital-marketing/monetisasi-adalah/>

eksklusif di Instagram, yaitu dengan inisial @ayuafriani dan I @duta rekomendasi, menurut mereka selaku konten kreator memang terdapat beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh instagram sebelum memang benar-benar fitur berlangganan bisa diaktifkan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis menyimpulkan beberapa poin hasil wawancara tersebut diantaranya:

1. Alasan utama mengaktifkan fitur konten eksklusif instagram adalah melihat peluang
2. Tetap aktif untuk up konten eksklusif.
3. Cara merelevankan konten dengan disesuaikan, yang terpenting rajin up untuk memenuhi kewajiban terhadap pelanggan
4. Menentukan harga, melihat pasar, yang mana ketika harga tinggi bisa ditentukan dari konten kreator itu sedang fyp atau berdasarkan jumlah pengikutnya.

Bagi pengguna/pelanggan ketika berlangganan konten eksklusif maka ada beberapa hal yang menurut penulis berkaitan dengan aspek-aspek kekuatan hukum mengikat, diantaranya adanya ketentuan berlangganan dengan membayar perbulan dengan adanya masa percobaan gratis, adanya “daftar tunggu” yang kemudian pelanggan masih difilter oleh Kreator, dan pelanggan tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan konten karena konten bersifat penggunaan bukan kepemilikan. Hasil wawancara penulis sendiri dengan beberapa informan adalah sebagai berikut:

Pertama, yaitu informan penulis dengan inisial Mitha, yang merupakan berlangganan konten eksklusif mengatakan bahwa:<sup>76</sup>

*“Iyaa berlangganan harus bayar dulu mas, sebelum itu ada daftar tunggu, dapat lihat foto video.*

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan saudari Mitha, menurut beliau, memang berlangganan konten eksklusif instagram dan harus bayar dulu, beliau sendiri merasa tidak rugi ketika berlanggan konten eksklusif tersebut.

Informan yang kedua yaitu saudara Butet yang berlanggan konten eksklusif instagram disalah satu kreator beliau mengatakan bahwa:<sup>77</sup>

*“Emang harus bayar dululah, baru bisa lihat story-storinya, lebih eksklusif daripada yang nggak berbayar.”*

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan saudara Butet menurut beliau dalam konten eksklusif instagram story berupa konten eksklusif memang harus ada bayar berlanggan terlebih dahulu, menurut beliau kontennya lebih eksklusif daripada yang tidak berbayar.

Informan yang ketiga yaitu saudara Pras yang berlangganan konten eksklusif instagram di konten beliau mengatakan bahwa:<sup>78</sup>

*“Namanya juga langganan mas, ga bayar ya ga bisa lihat, ada daftar tunggu juga kadangan.”*

---

<sup>76</sup> Mitha Wawancara (Malang, 08 Mei 2025)

<sup>77</sup> Butet Wawancara (Malang, 08 Mei 2025)

<sup>78</sup> Pras Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan saudara Pras ini menurut beliau ketika ingin berlangganan ada uji coba dulu, yang kemudian jika mau melihat konten eksklusif maka harus membayar biaya berlangganan.

Informan yang keempat yaitu saudara Anggun yang berlangganan konten eksklusif instagram di konten, beliau sendiri mengatakan bahwa:<sup>79</sup>

*“Saya sudah agak lama berlangganan mas, mungkin 3 bulanan, ya emang seperti itu nanti didaftar tunggu kemudian bayar langganan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Anggun menurut beliau, beliau sudah agak lama berlangganan, dan mungkin sudah sekitar 3 bulanan, menurutnya secara teknis jika ingin berlangganan nanti harus berada didaftar tunggu kemudian bayar langganan.

Informan yang keempat yaitu saudara Ummi yang mempunyai langganan konten eksklusif isntagram, beliau sendiri mengatakan bahwa pada saat berlangganan:<sup>80</sup>

*“Kalau pas saya langganan itu, nanti klik aja langganan, ada daftar tunggu, dah nanti bayar.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Ummi menurutnya pada saat dia berlangganan dahulu untuk berlangganan klik saja fitur berlangganan lalu nanti terdapat notif daftar tunggu, setelah itu ada masa percobaan dan karena beliau tertarik maka maka beliau melanjutkan dengan ikut berlangganan.

---

<sup>79</sup> Anggun Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

<sup>80</sup> Umami Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

Hasil wawancara penulis dengan informan yang telah berlanggan konten eksklusif instagram memang fitur berlangganan tersebut bisa dilakukan oleh pelanggan dengan cara membayar terlebih dahulu, atau bahkan ada pelanggan yang mengaktifkan daftar tunggu untuk berlanggan konten eksklusif instagram. Secara kesepakatan memang kebijakan untuk mengakses konten tersebut dasarnya memang dari pihak Instagram selaku penyedia fitur, namun pihak kreator juga mempunyai hak untuk memfilter pelanggannya, setelah berlanggan pihak pelanggan kemudian mempunyai hak untuk menikmati fitur tersebut. Nyatanya menurut penulis tidak ada pertentangan secara hukum dalam transaksi jual beli konten eksklusif di instagram tersebut, karena secara tidak langsung terdapat kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak. Artinya dari segi kekuatan hukum yang mengikat dalam hal telah terpenuhi, karena Kreator mempunyai kebebasan untuk memfilter pelanggan, dan pelanggan juga mempunyai kebebasan untuk berhenti berlanggan kapanpun.

**Tabel 4.1 Kekuatan Hukum Mengikat**

No	Pelanggan	Aspek-aspek	Kesesuaian
1	Mitha	Berlanggan dan Memiki Akses Konten Eksklusif	Mengikat Secara Hukum
2	Butet	Berlanggan dan Memiki Akses Konten Eksklusif	Mengikat Secara Hukum
3	Pras	Berlanggan dan Memiki Akses Konten Eksklusif	Mengikat Secara Hukum

4	Anggun	Berlangganan dan Memiki Akses Konten Eksklusif	Mengikat Secara Hukum
5	Ummi	Berlangganan dan Memiki Akses Konten Eksklusif	Mengikat Secara Hukum

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.<sup>81</sup> Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUHPdata. 190 Kontrak tersebut dikenal sebagai kontrak tidak bernama.<sup>82</sup> Sifat dalam kebebasan berkontrak dalam hal ini bisa dikatakan bahwa seseorang bebas melakukan kontrak dengan siapapun selam kontrak tersebut tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan, adanya kebebasan ini tentu merupakan suatu kebebasan bagi pihak tersebut untuk melakukan kontrak perjanjian atau tidak.

Informan yang pertama yaitu saudari Mitha yang merupakan berlangganan konten eksklusif mengatakan bahwa:<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Dyas Dwi Pratama Potabuga. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku." *Lex Privatum*. Vol. I No.2 Apr-Jun 2013. 39.

<sup>82</sup> Ridwan Khairandy. *Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak*. (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila, 2003), 87.

<sup>83</sup> Mitha Wawancara (Malang, 08 Mei 2025)

*“dapat lihat foto video, apalagi ya lupa banyak pokoknya, Senenglah gak rugi juga.”*

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan saudari Mitha, menurut beliau, beliau memang berlangganan konten eksklusif instagram dan harus bayar dulu, beliau sendiri merasa tidak rugi ketika berlanggan konten eksklusif tersebut.

Informan yang kedua yaitu saudara Butet yang berlanggan konten eksklusif instgram disalah satu kreator beliau mengatakan bahwa:<sup>84</sup>

*“buat hiburan itu boleh aja, harganya ya ga mahal-mahal amat.”*

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan saudara Butet menurut beliau dalam konten eksklusif instagram story berupa konten eksklusif kontennya lebih eksklusif daripada yang tidak membayar, dari segi harga menurut beliau tidaklah mahal karena niat beliau melihat konten tersebut buat hiburan.

Informan yang ketiga yaitu saudara Pras yang berlanggan konten eksklusif instagram di konten beliau mengatakan bahwa:<sup>85</sup>

*“Kalau dari saya menarik apalagi saya suka konten-kontennya, bisa lihat aktifitas-aktifitas si xx kadang ada yang inspiratif juga kontennya”*

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan saudara Pras ini menurut beliau konten tersebut menarik, dan suka atas konten-konten yang diupload

---

<sup>84</sup> Butet Wawancara (Malang, 08 Mei 2025)

<sup>85</sup> Pras Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

oleh kreator, tidak jarang menurut beliau konten yang disediakan oleh kreator cukup inspiratif.

Informan yang keempat yaitu saudari Anggun yang berlangganan konten eksklusif instagram di konten, beliau sendiri mengatakan bahwa:<sup>86</sup>

*“Kadang itu semakin terkenal orangnya ya semakin mahal harganya, kalau untuk membagikan pada orang lain keknya nggak lah ya, buat apa juga.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Anggun menurut beliau, menurutnya kadang itu semakin terkenal orangnya ya semakin mahal harganya, kalau untuk membagikan pada orang lain beliau belum pernah karena menurutnya tidak ada urgensinya juga jika membagikan pada orang lain.

Informan yang keempat yaitu saudari Ummi yang mempunyai langganan konten eksklusif isntagram, beliau sendiri mengatakan bahwa:<sup>87</sup>

*“Mayanlah mas, kan saya suka. Puas juga ndak rugi kok, senang juga.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Ummi menurutnya pada saat dia berlangganan dahulu untuk berlangganan klik saja fitur berlangganan lalu nanti terdapat notif daftar tunggu, setelah itu ada masa percobaan dan karena beliau tertarik maka maka beliau melanjutkan dengan ikut berlangganan, dan setelah itulah menurut beliau bisa melihat konten-konten eksklusif dari Kreator.

---

<sup>86</sup> Anggun Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

<sup>87</sup> Ummi Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

Hasil wawancara penulis dengan informan yang telah berlanggan konten eksklusif instagram memang fitur berlangganan tersebut dilakukan oleh pelanggan dengan alasan mencari hiburan dan dengan alasan inilah yang membuat pelanggan kemudian berlanggan konten eksklusif. Artinya pelanggan mempunyai kebebasan dalam melakukan kontrak dengan siapapun, dengan membayar langganan maka mereka mendapatkan akses konten eksklusif yang di upload oleh Kreator. Pelanggan bebas untuk berlanggan atau tidak, sedangkan Kreator mempunyai kebebasan untuk mengkatifkan atau memfilter pelanggan-pelanggan yang ingin berlanggan, adanya kebebasan ini tentunya dari segi kebebasan berkontrak tidak ada pertentangan didalamnya.

**Tabel 4.2 Asas Kebebasan Berkontrak**

No	Pelanggan	Penerapan	Kesesuaian
1	Mitha	Merasa Senang	Terpenuhi
2	Butet	Untuk Hiburan	Terpenuhi
3	Pras	Menarik	Terpenuhi
4	Anggun	Karena Terkenal	Terpenuhi
5	Ummi	Karena Suka	Terpenuhi

### 3. Syarat Sahnya perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur Pasal 1320 KUHPerdara. Terdapat empat syarat sahnya perjanjian, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri,

kecakapan mereka yang membuat kontrak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal atau tidak dilarang. Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subjektif kontrak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), artinya akan dibatalkan atau tidak terserah pihak yang berkepentingan, sedang jika tidak dipenuhi syarat obyektif maka kontrak itu batal demi hukum, artinya kontrak itu sejak semula dianggap tidak pernah ada.<sup>88</sup> Pasal 1313 KUH-Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.<sup>89</sup> Keterikatan seseorang dengan orang lain yang kemudian terjadi kesepakatan kemudian membuat orang tersebut menimbulkan akibat secara hukum karena telah mengikatkan dirinya.

Berdasarkan wawancara dengan pengguna aktif konten eksklusif instagram yaitu berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, berkaitan dengan kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan mereka yang membuat kontrak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal atau tidak dilarang.

Bagi kreator kesepakatan mereka lakukan dengan pihak instagram dengan beberapa persyaratan tertentu, sedangkan bagi pengguna mereka diharuskan untuk berlangganan dengan daftar tunggu, kemudian membayar langgan, bahkan juga terdapat masa percobaan sebelum mereka benar-benar berlangganan dengan membayar untuk akses konten eksklusif. Empat syarat utama yang membuat unsur-unsur tersebut dipenuhi adalah sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> Siplawfirm. "Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang." siplawfirm.id. 24 April 2024. Dilansir pada 10 Mei 2025. <https://siplawfirm.id/syarat-sah-perjanjian/?lang=id>

<sup>89</sup> Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2010), 92.

Pertama adanya kesepakatan, menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.<sup>90</sup> Hukum perikatan juga memberikan kepada mereka yang ingin setuju, kecuali itu bertentangan dengan umum dan moralitas. Hukum perikatan adalah undang -undang pelengkap yang memungkinkan pihak untuk menghapus penjelasan yang mereka inginkan. Para pihak juga memiliki keinginan mereka sendiri untuk mengatur kepentingan mereka dalam kontrak.<sup>91</sup> Artinya kesepakatan dalam hukum perikatan dalam suatu pihak sepakata untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan mengenai suatu hal tertentu. Aspek-aspek perikatan ini jika kita melihat dari jual beli konten eksklusif instagram, pihak Kreator sepakat untuk memberikan akses konten eksklusif dengan berlanggan bulanan, bagi Pelanggan atau Pengguna, mereka sepakat untuk membayar atas adanya kesepakatan tersebut.

**Tabel 4.3 Kesepakatan Jual Beli Konten Eksklusif Instagram**

No	Pelanggan	Kesepakatan	Unsur-Unsur
1	Mitha	Bersedia membayar	Sesuai
2	Butet	Tidak keberatan bayar	Sesuai
3	Pras	Untuk hiburan	Sesuai
4	Anggun	Tujuannya positif	Sesuai
5	Ummi	Tidak masalah berlangana	Sesuai

<sup>90</sup> Firman Floranta Adonara. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. (Bandung: Mandar Maju, 2014), 3.

<sup>91</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016), 3.

Kedua, kecakapan mereka dalam membuat kontrak. Kecakapan adalah kemampuan, kemampuan, kecerdasan, atau keterampilan untuk melakukan sesuatu. Keterampilan hidup adalah berbagai keterampilan atau keterampilan yang memungkinkan Anda beradaptasi dan bertindak secara proaktif. Ini memungkinkan seseorang untuk secara efektif menghadapi berbagai persyaratan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari mereka.<sup>92</sup> Batas usia cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketiga undang-undang yang dipaparkan adalah berbeda. Batasan usia cakap menurut KUH Perdata adalah 21 tahun sedangkan UUJN dan UU Ketenagakerjaan cakap adalah 18 tahun. Batasan tersebut kemudian mempunyai akibat hukum perjanjian sah apabila memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Kecakapan termasuk kedalam syarat subyektif apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif maka akibat hukum dapat dibatalkan.<sup>93</sup>

Bagi Kreator persyaratan mutlak untuk mengkatifkan konten eksklusif memang ditekankan untuk berusia 18 Tahun keatas, sedangkan bagi pelanggan atau penggunaan memang tidak disebutkan secara tersirat berapa umur yang dikatakan cakap untuk bisa berlangganan konten eksklusif, namun dengan adanya ketentuan dari instgram perihal batasan cakap umur dalam mengkases konten eksklusif milik Kreator, seseorang dikatakan cakap

---

<sup>92</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Life Skills-Pendidikan Kecakapan Hidup*, (Jakarta: Depdiknas, 2003), 47.

<sup>93</sup> Ni Nyoman Endi Suadnyani Dkk. Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris. Artikel. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/19091/12538>

tentu bisa diatasi jika memang belum cakap, dilain sisi Kretor juga bisa menyaring pelanggan atau pengguna yang dinilai cakap secara hukum atau tidak.

Namun, bagi pelanggan atau pengguna yang menjadi Informasi terhadap penelitian yang dilakukan oleh Penulis sendiri merupakan seorang yang berkategori berusia lebih dari 18 Tahun, penulis melihat kecakapan mereka dalam melakukan akses berlangganan konten eksklusif dengan tujuan tertentu dari segi kecakapan dan umur sudah terpenuhi.

Ketiga suatu hal tertentu, dan yang keempat sebab suatu yang dilarang. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan, sedangkan Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.<sup>94</sup> Mengenai hasil wawancara penulis dengan informan. Informan yang pertama yaitu saudari Mitha yang merupakan berlangganan konten eksklusif mengatakan bahwa:<sup>95</sup>

Informan yang pertama yaitu saudari Mitha yang merupakan berlangganan konten eksklusif mengatakan bahwa:<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo. "Definisi dan Syarat Sah Perjanjian." [jdih.sukoharjokab.go.id](https://jdih.sukoharjokab.go.id). dilansir pada 12 Mei 2025. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian>

<sup>95</sup> Mitha Wawancara (Malang, 08 Mei 2025)

<sup>96</sup> Mitha Wawancara (Malang, 08 Mei 2025)

*“Senenglah gak rugi juga, ndak berani mas, ya lihat buat pribadi aja intinya.”*

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan saudari Mitha, menurut beliau, beliau memang berlangganan konten eksklusif instagram dan merasa tidak rugi ketika berlanggan konten eksklusif tersebut. Justru senang, dan beliau sendiri tidak membagikan dengan membuat konten baru hasil melihat konten eksklusif instagram .

Informan yang kedua yaitu saudara Butet yang berlanggan konten eksklusif instgram disalah satu kreator beliau mengatakan bahwa:<sup>97</sup>

*“Buat hiburan itu boleh aja, harganya ya ga mahal-mahal amat, belum pernah mau dikirim siapa juga.”*

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan saudara Butet menurut beliau dalam konten eksklusif instagram story berupa konten eksklusif dari segi harga menurut beliau tidaklah mahal karena niat beliau melihat konten tersebut buat hiburan, dan tidak pernah membagikan konten tersebut terhadap siapapun.

Informan yang ketiga yaitu saudara Pras yang berlangganan konten eksklusif instagram di konten beliau mengatakan bahwa:<sup>98</sup>

*“Kalau dari saya menarik apalagi saya suka konten-kontennya, bisa lihat aktifitas-aktifitas si xx kadang ada yang inspiratif juga kontennya, untuk itu belum.”*

---

<sup>97</sup> Butet Wawancara (Malang, 08 Mei 2025)

<sup>98</sup> Pras Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan saudara Pras ini menurut beliau konten tersebut menarik, dan suka atas konten-konten yang diupload oleh kreator, tidak jarang menurut beliau konten yang disediakan oleh kreator cukup inspiratif.

Informan yang keempat yaitu saudari Anggun yang berlangganan konten eksklusif instagram di konten, beliau sendiri mengatakan bahwa:<sup>99</sup>

*“Kadang itu semakin terkenal orangnya ya semakin mahal harganya, kalau untuk membagikan pada orang lain keknya nggak lah ya, buat apa juga.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Anggun menurut beliau, menurutnya kadang itu semakin terkenal orangnya ya semakin mahal harganya, kalau untuk membagikan pada orang lain beliau belum pernah karena menurutnya tidak ada urgensinya juga jika membagikan pada orang lain.

Informan yang keempat yaitu saudari Ummi yang mempunyai langganan konten eksklusif isntagram, beliau sendiri mengatakan bahwa:<sup>100</sup>

*“Mayanlah mas, kan saya suka. Puas juga ndak rugi kok, senang juga. Kalau untuk membagikan bukannya gaboleh ya mas? Keknya gitu ndak boleh.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Ummi menurutnya tertarik maka maka beliau melanjutkan dengan ikut berlangganan, dan

---

<sup>99</sup> Anggun Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

<sup>100</sup> Ummi Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

setelah itulah menurut beliau bisa melihat konten-konten eksklusif dari Kreator.

Hasil wawancara penulis dengan informan yang telah berlanggan konten eksklusif instagram memang ada tujuan tertentu dari seorang Informan kenapa mereka berlanggan konten eksklusif Instagram, baik untuk hiburan maupun untuk kebutuhan inspiratif terhadap akses konten Kreator. Tujuan ini merupakan tujuan positif dan tidak ada pertentangan secara hukum didalamnya. Bagi Kreator sifat mereka mengkatifkan konten eksklusif salah satunya adalah untuk kebutuhan bisnis, kegiatan yang mereka lakukan merupakan kegiatan pribadi yang berkaitan dengan hak privasi seseorang. Namun, dengan adanya hubungan timbal balik antara Kreator dan Pengguna, hubungan ini merupakan hubungan positif antara penjual dan pembeli, kurang lebihnya demikian. Sehingga, tidak ada pertentangan secara hukum didalamnya.

**Tabel 4.4 Sebab Hal Tertentu dan Sebab Sesuatu Yang Dilarang**

No	Pelanggan	Sebab Hal Tertentu	Sebab Sesuatu yang dilarang
1	Mitha	Terpenuhi	Tidak bertentangan
2	Butet	Terpenuhi	Tidak bertentangan
3	Pras	Terpenuhi	Tidak bertentangan
4	Anggun	Terpenuhi	Tidak bertentangan
5	Ummi	Terpenuhi	Tidak bertentangan

#### 4. Adanya itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa, “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>101</sup> Asas ini menyatakan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>102</sup> Berkaitan dengan adanya fitur konten eksklusif di Instagram baik Kreator dan Pelanggan memang berada dalam bingkai adanya itikad baik masing-masing perorangan. Namun, meskipun begitu baik Kreator beritikad baik dengan diperbolehkannya akses kegiatan pribadi di media sosial dengan syarat seorang pelanggan berlangganan konten eksklusif yang disediakan oleh Instagram, Kreator kemudian berkewajiban untuk memberikan akses kegiatan eksklusif tersebut secara berkala terhadap pelanggan yang telah berlangganan.

Sedangkan bagi pelanggan itikad baik mereka harus dilakukan dengan baik Instagram memberikan kebebasan untuk berkontrak atau tidak dengan konten eksklusif selama beberapa kali upload setelah itu jika memang ingin berlangganan maka mereka bisa membayar terlebih dahulu dengan metode pembayaran yang telah disediakan, tidak sampai disini pelanggan juga dapat

---

<sup>101</sup> Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata

<sup>102</sup> Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata

membatalakan langganan kapan saja. Informan tidak ada yang berniat untuk membagikan konten eksklusif tersebut terhadap siapapun, sedangkan bagi Kreator mereka wajib untuk menjaga privasi pelanggan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan penggunaan yang dipersyaratkan oleh Instagram. Berikut tabel lengkap aspek-aspek adanya iktikad baik yang dilakukan oleh Informan pada saat berlangganan konten eksklusif Instagram.

**Tabel 4.5 Adanya Iktikad Baik.**

No	Pelanggan	Alasan	Kesesuaian
1	Mitha	Suka	Sesuai
2	Butet	Tertarik	Sesuai
3	Pras	Senang	Sesuai
4	Anggun	Tidak rugi dan inspiratif	Sesuai
5	Ummi	Hiburan	Sesuai

Ketentuan penggunaan konten eksklusif Instagram dalam praktiknya memang berkaitan dengan adanya jual beli atau langganan<sup>103</sup> yang dilakukan oleh Kreator dan Pelanggan. Secara hubungan hukum dalam tersuratnya,

---

<sup>103</sup> Jual beli merupakan adanya akad yang didalamnya terdapat transaksi tukar menukar dengan batas waktu selamanya, baik berkaitan dengan harta yang notabeneanya berpindah kepemilikan. Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68-69. Sedangkan Kata langganan merupakan bentuk perjanjian atau kesepakatan dengan batas waktu tertentu, baik berupa jasa, dan lain sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini memang ditemukan perbedaan antara jual beli dan langganan, namun secara konteks terdapat hubungan antara kedua hal tersebut.

terdapat hubungan bagi keduanya, hal ini dikarenakan pelanggan membayar untuk akses konten eksklusif, sedangkan Kreator memberikan akses konten eksklusifnya terhadap pelanggan. Secara praktik, terdapat peran Instagram dalam hal ini, platform konten eksklusif merupakan platform yang disediakan oleh Instagram. Namun penulis penting untuk melihat apakah jual beli konten ini sudah memberikan hak-hak pelanggan selaku konsumen dalam transaksinya. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.<sup>104</sup>

Pelanggan selaku konsumen dalam praktiknya perlu untuk dilindungi, menurut penulis hal dilakukan untuk memberikan hak-hak pelanggan selaku konsumen dalam transaksi jual beli konten eksklusif Instagram. Perlindungan hak-hak konsumen sebagaimana yang terdapat dalam jual beli konten eksklusif instagram setidaknya dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 4 huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa.<sup>105</sup> Ketentuan pasal ini memberikan aturan bahwa konsumen dalam bertransaksi berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan jelas berkaitan dengan suatu barang tertentu.

---

<sup>104</sup> Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), 17.

<sup>105</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah dijelaskan diatas ini mengatur bahwa suatu konten yang akan dijual yang dalam hal ini yaitu konten eksklusif harus memuat kejelasan informasi dari seorang kreator, kejelasan ini seperti adanya informasi-informasi mengenai seperti apa konten yang akan diberikan, hal ini tentu dilakukan dengan tujuan adanya hal-hal yang tidak diinginkan atas adanya praktik jual beli tersebut, semisal salah satu pihak merasa dirugikan atas adanya jual konten eksklusif instagram. Padahal regulasi ini sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Adanya hukum ini juga pembeli mendapatkan hak barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual.<sup>106</sup>

Informan yang pertama yaitu saudari Mitha yang merupakan berlangganan konten eksklusif mengatakan bahwa:<sup>107</sup>

*“Iyaa berlangganan harus bayar dulu mas, dapat lihat foto video, apalagi ya lupa banyak pokoknya, Senenglah gak rugi juga, ndak berani mas, ya lihat buat pribadi aja intinya.”*

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan saudari Mitha, menurut beliau, beliau memang berlangganan konten eksklusif instagram dan harus bayar dulu, beliau sendiri merasa tidak rugi ketika berlanggan konten eksklusif

---

<sup>106</sup> Puteri Asyifa Octavia Apandy dkk. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Volume 3, No. 1, Juli 2021. 7

<sup>107</sup> Mitha Wawancara (Malang, 08 Mei 2025)

tersebut. Justru senang, dan beliau sendiri tidak membagikan dengan membuat konten baru hasil melihat konten eksklusif instagram .

Informan yang kedua yaitu saudara Butet yang berlanggan konten eksklusif instgram disalah satu kreator beliau mengatakan bahwa:<sup>108</sup>

*“Emang harus bayar dululah, baru bisa lihat story-storinya, lebih eksklusif daripada yang nggak berbayar, buat hiburan itu boleh aja, harganya ya ga mahal-mahal amat, belum pernah mau dikirim siapa juga.”*

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan saudara Butet menurut beliau dalam konten eksklusif instagram story berupa konten eksklusif memang harus ada bayar berlanggan terlebih dahulu, menurut beliau kontennya lebih eksklusif daripada yang tidak berbayar, dari segi harga menurut beliau tidaklah mahal karena niat beliau melihat konten tersebut buat hiburan, dan tidak pernah membagikan konten tersebut terhadap siapapun.

Informan yang ketiga yaitu saudara Pras yang berlanggan konten eksklusif instagram di konten beliau mengatakan bahwa:<sup>109</sup>

*“Namanya juga langganan mas, ga bayar ya ga bisa lihat, ada daftar tunggu juga kadang, kalau dari saya menarik apalagi saya suka konten-kontennya, bisa lihat aktifitas-aktifitas si xx kadang ada yang inspiratif juga kontennya, untuk itu belum.”*

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan saudara Pras ini menurut beliau ketika ingin berlanggan ada uji coba dulu, yang kemudian jika mau

---

<sup>108</sup> Butet Wawancara (Malang, 08 Mei 2025)

<sup>109</sup> Pras Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

melihat konten eksklusif maka harus membayar biaya berlangganan, beliau sendiri beralasan bahwa konten tersebut menarik, dan suka atas konten-konten yang diupload oleh kreator, tidak jarang menurut beliau konten yang disediakan oleh kreator cukup inspiratif.

Informan yang keempat yaitu saudari Anggun yang berlangganan konten eksklusif instagram di konten, beliau sendiri mengatakan bahwa:<sup>110</sup>

*“Saya sudah agak lama berlangganan mas, mungkin 3 bulanan, ya emang seperti itu nanti didaftar tunggu kemudian bayar langganan, baru bisa liat-liat foto, video, yang lebih eksklusif, kadang itu semakin terkenal orangnya ya semakin mahal harganya, kalau untuk membagikan pada orang lain keknya nggak lah ya, buat apa juga.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Anggun menurut beliau, beliau sudah agak lama berlangganan, dan mungkin sudah sekitar 3 bulanan, menurutnya secara teknis jika ingin berlangganan nanti harus berada didaftar tunggu kemudian bayar langganan, baru bisa liat-liat foto, video, yang lebih eksklusif, menurutnya kadang itu semakin terkenal orangnya ya semakin mahal harganya, kalau untuk membagikan pada orang lain beliau belum pernah karena menurutnya tidak ada urgensinya juga jika membagikan pada orang lain.

Informan yang keempat yaitu saudari Ummi yang mempunyai langganan konten eksklusif isntagram, beliau sendiri mengatakan bahwa:<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Anggun Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

<sup>111</sup> Ummi Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

*“Kalau pas saya langganan itu, nanti klik aja langganan, ada daftar tunggu, dah nanti bayar, emang harus bayar dululah, baru bisa ke up konten-konten eksklusifnya, mayanlah mas, kan saya suka. Puas juga ndak rugi kok, senang juga. Kalau untuk membagikan bukannya gaboleh ya mas? Keknya gitu ndak boleh.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Ummi menurutnya pada saat dia berlangganan dahulu untuk berlangganan klik saja fitur berlangganan lalu nanti terdapat notif daftar tunggu, setelah itu ada masa percobaan dan karena beliau tertarik maka maka beliau melanjutkan dengan ikut berlangganan, dan setelah itulah menurut beliau bisa melihat konten-konten eksklusif dari Kreator.

Hasil wawancara penulis dengan Pelanggan konten eksklusif bisa disimpulkan memang untuk kejelasan informai mengenai konten eksklusif berbayar, pelanggan bisa terlebih dahulu untuk melakukan uji coba gratis selama beberapa kali bisa melihat konten tanpa berbayar, jika hal ini dinilai cukup maka pelanggan bisa berlangganan lebih lanjut. Menurut penulis, berkaitan dengan jelaslah informasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen berkaitan dengan adanya konten eksklusif instagram sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena pelanggan juga tidak dirugikan atas adanya berlangganan konten eksklusif tersebut. Pelanggan sendiri menilai bahwa konten eksklusif ini cukup inspiratif bagi mereka karena bisa mempelajari nilai-nilai kehidupan seorang Kreator dengan lebih dekat.

Praktik jual beli konten eksklusif di Instagram umumnya melibatkan pembelian akses ke konten pribadi, seperti foto, video, atau materi lainnya, yang hanya dapat diakses oleh pelanggan berbayar. Jika konten yang dijual mengandung unsur pornografi atau melanggar norma kesusilaan, maka dalam hal ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur larangan distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.<sup>112</sup> Namun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, nyatanya tidak ada pelanggan di Kota Malang yang secara jelas mendapatkan konten yang mengarah pada hal tersebut, konten yang diberikan menurut pelanggan merupakan konten yang mempunyai nilai edukatif, motivatif, dan hiburan.

Secara regulasi ketentuan mengenai jual beli konten eksklusif dalam tinjauan hukum positif yang terdapat dalam kesepakatan yang terdapat dalam KUH Perdata dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen<sup>113</sup>, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan merupakan satu-satunya tinjauan hukum yang penulis cantumkan dalam skripsi ini, dalam bingkai hukum Islam penulis melihat jual beli konten eksklusif instagram dalam perspektif hukum Islam yang berkaitan

---

<sup>112</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>113</sup> Ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam muatan pasal didalamnya mengatur tentang bagaimana menerapkan hak-hak konsumen sebagai pengguna, pelanggan, pembeli dan lain sebagainya. Regulasi ini mencakup kedalam aspek-aspek ekonomi dan kemungkinan pula terdapat dalam sektor bisnis.

dengan-nilai ekonomi syariah. Praktik Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat di Indonesia sendiri kemudian berlandaskan suatu pemikiran bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu cabang keilmuan yang membahas mengenai fikih muamalah, yaitu studi perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi, dan konsumsi, yang sepenuhnya didasarkan pada ajaran Islam. Dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma para ulama, dan juga mencakup landasan konstitusional seperti Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah.<sup>114</sup>

Ilmu ekonomi syariah merupakan cabang keilmuan yang didalamnya mempelajari berbagai aktifitas yang dilakukan manusia baik yang dilakukan secara aktual, faktual dan lainnya yang kemudian berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Alquran dan Assunah serta ijma para ulama dengan tujuan untuk menacapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>115</sup> Bentuk kata hukum ekonomi syariah sendiri terdiri dari awalan kata "hukum" yang berarti keputusan ataupun ketetapan sedangkan dari sudut pandang Islam, istilah syariah berkembang ke arah makna yang terdapat dalam keilmuan fikih. Secara kontekstual keberlakuan dalam perspektif hukum ekonomi syariah sendiri kemudian berpegang teguh dalam prinsip-prinsip Islam sebagai acuan dasar dalam mengimplementasikan sesuatu, keberlakuan ini menjadi tonggak

---

<sup>114</sup> Edo Segara Gustanto. "Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan." Artikel. Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Universitas Islam Indonesia. 13 November 2023. <https://doctorate.islamic.uii.ac.id/aspek-hukum-ekonomi-syariah-dalam-pengentasan-kemiskinan/>

<sup>115</sup> Kholidah dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: Semesta Aksara), 3.

kehidupan bermasyarakat.<sup>116</sup> Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat beberapa Prinsip-prinsip didalamnya, berkaitan dengan jual beli konten eksklusif berikut analisa selengkapnya:

### 1. Prinsip keadilan

Keadilan dalam ekonomi syariah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara adil dan merata bagi semua pihak yang terkait. Dalam Islam, keadilan dipandang sebagai hal yang sangat penting dan merupakan prinsip dasar ekonomi syariah.<sup>117</sup> Keadilan merupakan landasan utama dalam ekonomi syariah. Setiap transaksi harus dilaksanakan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak. Keadilan ini mencakup penetapan harga yang wajar, transparansi dalam transaksi, serta penegakan hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam praktik jual beli konten eksklusif instagram jual beli dilakukan antara pihak Kreator dan pihak Pelanggan. Implementasi nilai-nilai keadilan dalam prinsip ekonomi syaria bisa dilihat apakah pihak kreator dan pihak pelanggan memperoleh haknya atau tidak.

Keadilan bagi Kreator bisa dilihat ketika kreator mendapatkan haknya berupa konten eksklusif yang digunakan dengan mendapatkan pembayaran

---

<sup>116</sup> Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), 2.

<sup>117</sup> Aris Munandar. "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol 7, No 1. (2022). <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/maqdis/article/view/453/345>

yang dilakukan oleh pelanggan. Bagi pelanggan mereka memiliki hak untuk mendapatkan akses menggunakan konten eksklusif namun tidak dengan memiliki konten tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan, konten tersebut hanya bisa digunakan bukan dimiliki karena sifatnya langganan dengan bayaran perbulan. Setelah membayar barulah bisa dilihat apakah pelanggan mendapatkan hak-haknya atau tidak. Dalam praktiknya jual beli konten eksklusif bagi pelanggan yang berada di Kota Malang, berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan, penulis melihat kesemuanya mendapatkan hak-nya setelah mereka melakukan pembayaran dan bisa mengakses konten eksklusif instagram salah satu konten kreator. Hak mereka dipenuhi dengan nominal yang sama antara pelanggan yang satu dengan yang lainya. Artinya dari segi nilai-nilai keadilan bagi para pelanggan yaitu orang yang penulis jadikan informan, semuanya mengatakan bahwa mereka mendapatkan hak-nya, sehingga keadilan yang terdapat dalam hukum ekenomi syariah telah terpenuhi.

## 2. Larangan Gharar

Gharar secara Bahasa merupakan membawa diri pada sesuatu yang membahayakan. Gharar ini dapat diartikan sebagai suatu ketidakjelasan atau bahaya.<sup>118</sup> Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung Gharar merupakan adanya

---

<sup>118</sup> Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam". *Jurnal Of Indonesian Islamic Economic Law*. Vol 2. No 1. (2020).  
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>

unsur penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.<sup>119</sup> Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi harus transparan dan jelas, sehingga kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya. Misalnya, rincian barang atau jasa yang ditransaksikan, harga, dan kondisi lainnya harus dinyatakan secara tegas.

Praktik jual beli konten eksklusif yang dilakukan di Kota Malang oleh pelanggan pada Kreator, jika berbicara mengenai unsur-unsur gharar (penipuan) perlu dijelaskan secara rinci, namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan bentuk gharar bisa ditemukan ketika tidak adanya iktikad baik dari salah satu pihak. Konten Kreator berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan tidak ada yang berniat dengan iktikad tidak baik, Kreator menunjukkan sikap baik dengan menawarkan konten-konten berupa konten edukatif, inovatif atau bahkan konten inspiratif bagi pelanggan-pelanggannya, iktikad baik dengan tidak adanya unsur gharar ini bisa dijumpai penulis lantaran tidak terdapat satupun dari pelanggan yang berasal dari Kota Malang yang merasa keberatan atas akses yang mereka dapatkan, berdasarkan hal ini tentu larangan gharar telah dijalankan dengan baik.

### 3. Kejujuran dan Tranparansi (*As-Shidiq dan Al-Amanah*)

*Shiddiq* merupakan sifat Nabi Muhammad SAW. artinya benar dan jujur. Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan, keyakinan,

---

<sup>119</sup> Shohih, H., dan Setyowati, R. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah". *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 12, No. 2, (2021) <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>

sertaperbuatan berdasarkan ajaran islam. Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab dan kredibel. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Konsekuensi amanah merupakan mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit atau banyak.<sup>120</sup> Dalam praktik jual beli, *as-shiddiq* (kejujuran) dan Al-Amanah (amanah atau kepercayaan) adalah dua prinsip penting dalam ekonomi syariah yang memastikan transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh semua pihak.

Sedangkan kejujuran sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah perilaku seseorang yang sering kali diungkapkan dengan ucapan ataupun juga bisa dengan tindakan secara spontan yang berdasar pada keadaan yang sebenarnya tanpa ada tindakan rekayasa seperti mengurangi atau melebihkan dari yang diucapkan dan dilakukannya. Transparansi merupakan sebuah informasi keuangan yang terbuka dan juga jujur ke masyarakat sesuai dengan pertimbangan kalau masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan juga menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.<sup>121</sup>

Kejujuran dan transparansi dalam praktik jual beli adalah kunci untuk membangun lingkungan bisnis yang saling percaya, adil, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini juga merupakan bentuk tanggung jawab moral yang

---

<sup>120</sup> Listiarini, Ihsan Rois dan Sahri. "Praktik Jual Beli Buah Stroberi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam di Sembalun Kabupaten Lombok Timur". Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan, Vol 2 No 1, (2023). <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/oportunitas/article/view/480/264>

<sup>121</sup> Axel Matthew, dan Erick Stefan. "Transparansi dan Kejujuran Terhadap Pengiklanan Online". Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Vol 1. No 3. (2024). <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/665/740>

membawa manfaat bagi individu dan masyarakat dalam ekonomi syariah. Dalam jual beli konten eksklusif Instagram, aspek kejujuran bisa dilihat dalam patokan harga yang ditetapkan oleh kreator, namun harga yang ditetapkan kreator pelanggan tentunya bisa mempertimbangkan untuk melakukan langganan atau tidak, artinya ketika seseorang ingin berlangganan konten eksklusif mereka akan diberitahukan harga dan jenis-jenis konten yang akan diberikan. Berkaitan dengan harga konten pelanggan bisa memilih konten-konten sesuai harganya masing-masing mau berlangganan atau tidak.

Masalah transparansi konten eksklusif yang akan diberikan, selain terdapat ujicoba gratis, pelanggan juga bisa melihat postingan-postingan Kreator di *feed*<sup>122</sup> maupun di story yang non langganan. Ketika dinilai sesuai dengan harga serta tujuan dan manfaat yang akan diperoleh, mereka bisa mempertimbangkan apakah akan ikut berlangganan atau tidak. Menurut penulis dengan prosedur dan langkah yang demikian, masalah yang berkaitan dengan kejujuran dan transparansi dengan niat yang tidak baik tentu bisa dihindarkan, Kreator memposting story mereka dengan kejujuran apa yang menjadi aktifitas mereka, dan pelanggan bisa menilai apakah harga sesuai dengan jenis konten yang akan mereka dapatkan, terutama konten

---

<sup>122</sup> Feed Instagram merupakan suatu tampilan yang bisa berupa foto, gambar, maupun video yang bisa jumpai di pada profil akun seorang pengguna platform instagram yang bisa dilihat oleh user lain ketika mengunjungi profil beranda akun milik pengikut, semakin banyak foto, gambar, maupun video yang di-upload ke dalam akun maka akan semakin bertambah feed yang ada di dalam akun tersebut. Yoni Agung Imawan, dan Joni Dwi Pribadi. "Pembuatan Desain Feed Instagram Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Brand Awareness Pada Falahfood.Id." *JAB Jurnal Aplikasi Bisnis*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2022. 27.

eksklusif. Dengan demikian seseorang yang telah sepakat dalam jual beli konten eksklusif instagram tidak ada yang dirugikan salah satunya. Termasuk hasil wawancara demikian yang diperoleh penulis dari informan..

#### 4. Prinsip *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yangmana dalam syariah tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>123</sup> Prinsip *maslahah mursalah* berfokus pada tujuan akhir yang memberikan manfaat (kebaikan) dan menghindari kemudharatan (kerusakan) bagi masyarakat luas. Prinsip masalah biasanya digunakan ketika tidak ada nash atau dalil khusus yang membahas suatu permasalahan dalam Al-Qur'an atau hadits.

Berkenaan dengan transaksi jual beli yang terdapat dalam konten eksklusif instagram, kemaslahatan bisa dilihat dari tujuan seorang pelanggan untuk berlanggan disalah satu konten kreator. Menurut penulis dari lima orang pelanggan yang berdomisi di Kota Malang, orang-orang tersebut tidak ada mempunyai tujuan negatif, tujuan-tujuan mereka meliputi tujuan untuk mencari hiburan, mencari inspiratif, dan mencari inspirasi kehidupan. Pelanggan yang penulis wawancarai sebagai informan tidak ada yang menggunakan konten tersebut untuk keperluan dibuat konten ulang di media sosial pribadinya, artinya secara kesepakatan dan ketentuan-

---

<sup>123</sup> Abdullah Wahab Khallaf. *Ilmu Ushulul Fiqh: terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

ketentuan berlangganan, para pelanggan tidak ada yang mengarah kepada kemufسادatan. Berlanggan terhadap konten eksklusif instagram dinilai berimplikasi positif dengan adanya manfaat bagi mereka.

**Tabel 4.7 Tinjauan Hukum Ekonomin Syariah Pada Jual Beli Konten Eksklusif Instagram**

No	Hukum Ekonomi Syariah	Nilai-Nilai Prinsip	Jual Beli Konten
1	Keadilan	Prinsip syariah dalam jual beli menekankan untuk berlaku adil terhadap para pihak, baik dalam hal ini terhadap penjual dan pembeli, penjual mendapatkan haknya, dan pembeli mendapatkan haknya, dengan inilah nilai-nilai keadilan dalam transaksi jual beli dapat tercapai.	Pembeli dalam jual konten eksklusif adalah pelanggan, sedangkan penjual adalah kreator. Pelanggan mendapatkan haknya dengan akses konten eksklusif setelah adanya kesepakatan secara tidak langsung dengan berlanggan, sedangkan Kreator mendapatkan haknya dengan mendapatkan komisi atas adanya langganan perbulan dari pelangga atau pengguna.
2	Larangan Ghahar	Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung Gharar merupakan adanya unsur pendzaliman atas salah satu pihak yang	Pelanggan tidak ada yang berniat iktikad tidak baik, kreator menunjukkan sikap baik dengan menawarkan konten-konten berupa konten edukatif, inovatif atau bahkan konten inspiratif, iktikad baik dengan tidak adanya unsur ghahar ini bisa dijumpai penulis lantaran tidak terdapat

		bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.	satupun dari pelanggan yang berasal dari Kota Malang yang merasa keberatan atas akses yang mereka dapatkan.
3	Kejujuran dan Transparansi	Dalam praktik jual beli, <i>as-shiddiq</i> (kejujuran) dan Al-Amanah (amanah atau kepercayaan) adalah dua prinsip penting dalam ekonomi syariah yang memastikan transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh semua pihak	Kreator memposting story mereka dengan kejujuran apa yang menjadi aktifitas mereka, dan pelanggan bisa menilai apakah harga sesuai dengan jenis konten yang akan mereka dapatkan, terutama konten eksklusif. Demikian demikian seseorang yang telah sepakat dalam jual beli konten eksklusif instagram tidak ada yang dirugikan salah satunya.
4	Masalah Mursalah (Kemaslahatan)	Masalah mursalah berfokus pada tujuan akhir yang memberikan manfaat (kebaikan) dan menghindari kemudharatan (kerusakan) bagi masyarakat luas	Tujuan pelanggan untuk hiburan, mencari inspiratif, dan mencari inspirasi kehidupan. Tidak ada yang menggunakan konten tersebut untuk keperluan dibuat konten ulang di media sosial pribadinya, artinya secara kesepakatan dan ketentuan-ketentuan berlangganan, para pelanggan tidak ada yang mengarah kepada kemufسادatan.

Tujuan hukum ekonomi syariah adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang meliputi larangan riba, maysir, dan gharar, serta mendorong pengelolaan harta yang produktif dan inklusif. Adanya jual beli konten eksklusif di Instagram dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dilakukan dengan upaya bisa memperkenalkan konsep ideal dalam menjalankan transaksi tersebut. Dengan adanya transaksi jual beli yang ideal baik dari sisi keadilan, larangan gharar, adanya kejujuran dan transparansi, dan adanya kemaslahatan nantinya bisa menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan, namun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, meskipun ditemukan kesesuaian, masalah evaluasi dan pembenahan-pembenahan konsep ideal dalam transaksi jual beli konten eksklusif di Instagram perlu terus ditingkatkan dengan sistematis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, berkaitan dengan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Konten Eksklusif Berlangganan Di Instagram di Kota Malang, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli konten eksklusif Instagram berlangganan di Kota Malang dilakukan dengan Kreator sebagai penjual konten dan Pelanggan sebagai pembeli, transaksi ini melibatkan instagram sebagai penyedian konten eksklusif. Kesepakatan antara Kreator dan Pelanggan dilakukan secara tersirat, yaitu dengan Kreator menyediakan fitur berlangganan, dan Pelanggan kemudian berlanggan konten eksklusif tersebut.
2. Praktik jual beli konten eksklusif Instagram berlangganan di Kota Malang perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah jual beli ini berkategori sebagai perjanjian kesepakatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata yang dalam praktiknya telah sesuai dengan ketentuan hukum mengikat, asas kebebasan berkontrak, syarat sahnya perjanjian, dan adanya iktikad bagi dari para pihak. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen yaitu pelanggan telah terpenuhi hak-haknya, termasuk dengan bisa mengakses konten eksklusif Kreator di Instagram.

Berdasarkan Pasal Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini tidak ada pertentangan didalamnya karena tidak konten yang upload ada unsur pornografinya. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah jual beli konten eksklusif instagram ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, larangan gharar, kejujuran dan transparansi, dan prinsip masalah mursalah yang berupa kemaslahatan yang terdapat dalam Islam.

## **B. Saran**

1. Semestinya, praktik jual beli konten eksklusif yang berlangganan di Instagram diharapkan mampu memberikan kontrak yang lebih rinci antara Kreator dan Pelanggan atau Pengguna. Hal ini dilakukan supaya unsur-unsur kepastian dalam jual beli konten eksklusif lebih terjamin hubungan hukumnya.
2. Seharusnya, dalam jual beli konten eksklusif instagram, bisa memberikan penjelasan lebih detail mengenai jenis-jenis konten dan berapa kali konten eksklusif bakal di berikan oleh Pihak Kreator, sehingga Pelanggan selaku konsumen mendapatkan informasi dengan lebih meyakinkan. Selain itu, dengan adanya transparansi ini diharapkan mampu menghindari larangan gharar menjadi semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### Buku

Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Budiargo, D. 2015. *Berkomunikasi ala Net Generation*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Askara.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Life Skills-Pendidikan Kecakapan Hidup*, Jakarta: Depdiknas

Fatoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rinek Cipta,

Floranta Adonara, Firman. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju

Fuadi dkk. 2021. *Ekonomi Syariah*. Ternate: Yayasan Kita Menulis.

I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Khairandy, Ridwan. 2003. *Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila.

Kholidah dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, Pertama*. Mataram: Mataram University Press.

Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Cetakan IV)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Muljadi, Karitini dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : RajaGrafindo Perkasa
- Narbuko, C.& Achmadi, A. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Askara.
- Randi. 2018. *Teori Penelitian Terdahulu*. Jakarta: Erlangga.
- Ridwan. 2015. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabet.
- Saehani, B. A. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Subekti. 1989. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Predana Media Group.
- Wahab Khallaf, Abdullah . 2022. *Ilmu Ushulul Fiqh: terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian hukum* (Cetakan Kelima). Jakarta: Sinar Grafika.

### **Skripsi dan Jurnal**

- Agnes Pertiwi Sutrisno, dan Ira Dwi Mayangsari. “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram @Humasbdg Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Followers.” *Jurnal Common*. Volume 5 Nomor 2, Desember 2021.
- Alif Rahman Aviecin. “Hukum Positif dan Mashlahah mursalah Atas Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang.” Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/29847/1/17220118.pdf>
- Aris Munandar. “Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah”. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol 7, No 1. (2022). <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/maqdis/article/view/453/345>
- A. Yanny. “Peran Content Creator dalam strategi Digital Marketing.” *Journal Boas: Business, Economics, Accounting And Management*. Volume 02 Nomor 02 May 2024.

- Apridha, N., Kurnia, A. D., & Jalaludin. 2020. Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Media Sosial Instagram. *Jurnal EKSIBANK*, 4(1), <https://journal.stiespurwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/101.pdf>
- Aris Munandar. (2022). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7 (1) <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/maqdis/article/view/453/345>
- Axel Matthew, dan Erick Stefan. “Tranparansi dan Kejujuran Terhadap Pengiklanan Online”. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*. Vol 1. No 3. (2024). <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/665/740>
- Basyariah, N. (2022). Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadits Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 40–58. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1831pdf>
- Candra Wijaya dkk. “Pelanggan Dan Kepuasan.” Artikel. FITK UIN Sumatera Utara Medan. <https://journal.dharmawangsa.ac.id/index.php/sabilarrasyad/article/download/726/pdf>
- Cinthy. “Monetisasi Adalah Proses Kegiatan yang Mengubah Sesuatu Menjadi Penghasilan.” *accurate.id*. 28 Januari 2022. Dilansir pada 12 Mei 2025. <https://accurate.id/digital-marketing/monetisasi-adalah/>
- Dyas Dwi Pratama Potabuga. “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku.” *Lex Privatum*. Vol. I No.2 Apr-Jun 2013.
- Firmansyah, A. (2024). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Voucher Langgan Plus Di Tokopedia* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/96375/.pdf>
- Gunariah, dkk, (2024). Perbandingan Fikih Tentang Gharar. *Ejurnal Arrayah*, 8(1). <https://www.ejournal.arryayah.ac.id/index.php/rais/article/view/922.pdf>
- Hasan, S. (2020). Praktik Ikhtiar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah. *Al Tafaquh Jurnal Of Islamic Law*, 1 (2), 65. <https://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaquh/article/view/65/53.pdf>
- Irnando, K., & Irwansyah. (2021). Presentasi diri influencer dalam product endorsement di Instagram. *Jurnal Studi Komunikasi*, 5(2). <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jsk/article/view/2649.pdf>
- Jannah, Z. (2023). *Analisis Praktik Jual Beli Follower di Marketplace Shopee (Perspektif Fikih Muamalah dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang*

- Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial*) (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. [https://etheses.iainponorogo.ac.id/23964/1/210216064\\_Zulfatul%20Jannah\\_Hukum%20Ekonomi%20Syariah.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/23964/1/210216064_Zulfatul%20Jannah_Hukum%20Ekonomi%20Syariah.pdf).
- Listiarini, I. R., & Sahri. (2023). Praktik Jual Beli Buah Stroberi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam di Sembalun Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 2 (1). <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/oportunitas/article/view/480/264>
- M. Fadel dkk. “Proses Penataan Pesan Digital Content Pada Akun Sosial Media (Facebook & Instagram) Klinik Kecantikan Lalita Sidoarjo Dalam Menjangkau Konsumen Di Usia 25-40 Tahun.” *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*. Vol.10 No.1.
- M Rizal Ahba Ohorella. “Menegal apa itu Fitur? Definisi, Ragam, dan Keuntungannya untuk Anda!.” kapanlagi.com. 25 November 2024. Dilansir pada 12 Mei 2025. <https://www.kapanlagi.com/event/menegal-apa-itu-fitur-definisi-ragam-dan-keuntungannya-untuk-anda-7a2da81.html>
- Matthew, A., & Stefan, E. (2024). Tranparansi dan Kejujuran Terhadap Pengiklanan Online. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(3), 740. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/665/740>
- Max Ki. “Menegal Perbedaan Eksklusif dan Inklusif Beserta Contohnya.” *umsu.ac.id*. 17 Agustus 2024. Dilansir pada 11 Mei 2025. <https://umsu.ac.id/berita/menegal-perbedaan-eksklusif-dan-inklusif-beserta-contohnya/>
- Meifilina, A. (2021). Instagram Reels Sebagai Media Self Disclosure Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Balitar Blitar). *Instagram Reels Sebagai Media Self Disclosure Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Balitar Blitar)*, 11(2), <https://repository.unisbablitar.ac.id/id/eprint/6/3/Instagram%20reels%20sebagai%20media%20self%20disclosure%20mahasiswa.Pdf>
- Najhuddin, M. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Caption Di Akun Instagram @Zarhendrik. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*. <http://digilib.uinsa.ac.id/44645/2/Muhammad%20NajhuddinC92215174.pdf>
- Nasution, M. G. (2024). Jual Beli Followers Dalam Prespektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 3114. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/9678/3114.pdf>.
- Ningrum, E. W., Darutama, A., & Sholihah, R. A. (2023). Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online. *Jurnal*

*Sahmiyya*, 2(2). <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1831pdf>

- Nugroho, M. W. (2022). Perspektif Mahasiswa Terhadap Literasi Digital Di Aplikasi Instagram Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. *Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Serta Pembelajarannya*, 6(1). <https://jurnal.unigal.ac.id/literasi/article/view/6775>
- Puteri Asyifa Octavia Apandy dkk. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Volume 3, No. 1, Juli 2021.
- Rudiansyah. “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam”. *Jurnal Of Indonesian Islamic Economic Law*. Vol 2. No 1. (2020). <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Risky, D. (2021). Analisis Jual Beli Followers di Media Sosial Instagram Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh*. [https://repository.ar\\_raniry.ac.id/id/eprint/21846/1/Danindra%20Risky,%20170102148,%20FSH,%20HES,%200895365441868.pdf](https://repository.ar_raniry.ac.id/id/eprint/21846/1/Danindra%20Risky,%20170102148,%20FSH,%20HES,%200895365441868.pdf)
- Rudiansyah. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 2818. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2), 3323. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Sudjana, K., & Rizkison. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah. Hukum Ekonomi Islam*, 6(2). <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Supriyadi, M., Saputra, W., & Hardiyatullah. (2022). Jual Beli Followers Instagram Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Mataram). *JUTAPI*, 2(1), . <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar/article/view/98.pdf>
- Syaripudin, E. L., et al. (n.d.). Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl\_Aesthetic). <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.163.pdf>
- Thoriq Dipa Wiranata, & Cahyo Hasanudin. (2023). Pemanfaatan Aplikasi Instagram sebagai Sumber Informasi di Era Teknologi Digital. *Seminar Nasional Daring Sinergi*, 1(1). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SND/article/view/1764/pdf>
- Widiya, E. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khyiar dalam Jual-Beli Online Sistem cash on delivery Pada Mandiri Elektronik

Baradatu. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 220. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.220.pdf>

Yoni Agung Imawan, dan Joni Dwi Pribadi. “Pembuatan Desain Feed Instagram Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Brand Awareness Pada Falahfood.Id.” *JAB Jurnal Aplikasi Bisnis*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2022.

### Artikel

Bagir, M., & Madiawati, P. N. (2023). Pengaruh Electronic Word Of Mouth Dan Content Marketing Terhadap Purchase Intention Yang Dipengaruhi Oleh Brand Image Pada Instagram Mcdonald’s Indonesia. *e-Proceeding of Management*, 10(1). <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/19405.Pdf>

Edo Segara Gustanto. “Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan.” Artikel. Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Universitas Islam Indonesia. 13 November 2023. <https://doctorate.islamic.uui.ac.id/aspek-hukum-ekonomi-syariah-dalam-pengentasan-kemiskinan/>

Ni Nyoman Endi Suadnyani Dkk. Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris. Artikel. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/19091/12538>

### Website

Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo. “Definisi dan Syarat Sah Perjanjian.” [jdih.sukoharjokab.go.id](http://jdih.sukoharjokab.go.id). dilansir pada 12 Mei 2025. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian>

Dilansir dari <https://help.instagram.com/> pada 11 Mei 2025

“Profil Kota Malang.” [malangkota.go.id](http://malangkota.go.id) . Dilansir pada 10 Mei 2025. <https://malangkota.go.id/#profil>

Siplawfirm. “Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang.” [siplawfirm.id](http://siplawfirm.id). 24 April 2024. Dilansir pada 10 Mei 2025. <https://siplawfirm.id/syarat-sah-perjanjian/?lang=id>

Tim Editor. “2 Cara Berlangganan dan Berhenti Konten Eksklusif Instagram dengan Mudah.” *Kumparan.com*. 28 Januari 2025. Dilansir pada 11 Mei

2025. <https://kumparan.com/tips-dan-trik/2-cara-berlangganan-dan-berhenti-konten-eksklusif-instagram-dengan-mudah-24OJXSYUv17/full>

### **Wawancara**

Mitha Wawancara (Malang, 08 Mei 2025)


Butet Wawancara (Malang, 08 Mei 2025)

Pras Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

Anggun Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

Ummi Wawancara (Malang, 09 Mei 2025)

### LAMPIRAN



Gambar 1 Konten Eksklusif Berlangganan Mitha Butet

Gambar 2 Konten Eksklusif Berlangganan



Gambar 3 Konten Eksklusif Berlangganan Pras Anggun

Gambar 4 Konten Eksklusif Berlangganan



Foto 1 Bukti Wawancara Dengan Informan Butet



Foto 2 Bukti Wawancara Dengan Informan Anggun



Foto 3 Bukti Wawancara Dengan Informan Mitha



Foto 4 Bukti Wawancara Dengan Informan Ummi



Foto 5 Bukti Wawancara Dengan Kreator @ayuafriyani



Foto 6 Bukti Wawancara Dengan Kreator @duta rekomendasi

## **DAFTAR PERTANYAAN**

### **A. Pertanyaan Informan**

1. Sudah berapa lama anda berlangganan?
2. Bagaimana sistem berlangganan yang anda ketahui?
3. Apa tujuan anda untuk berlangganan konten eksklusif di Instagram?
4. Konten eksklusif berlangganan seperti apa yang anda dapatkan?
5. Apakah hal tersebut bisa memberikan inspiratif bagi anda?
6. Apakah pernah anda membagikan konten eksklusif instagram tersebut terhadap orang lain?
7. Apakah harganya terlalu mahal dibandingkan dengan konten eksklusif yang diberikan?
8. Menurut anda, apa yang menarik dari konten eksklusif Instagram dari Kreator?
9. Apa manfaat yang bisa anda dapatkan?
10. Apakah ada saran bagi Kreator perihal konten-konten eksklusif Instagram?

**B. Pertanyaan Kretor**

1. Apa alasan utama Anda memutuskan untuk mengaktifkan fitur konten eksklusif di Instagram?
2. Bagaimana Anda menentukan jenis konten yang akan tersedia secara eksklusif?
3. Bagaimana Anda menjaga agar konten eksklusif tetap relevan dan menarik bagi audiens?
4. Bagaimana anda menentukan harga sekian rupiah pada konten eksklusif tersebut, atas keyakinan/atas dasar apa menentukan harganya sekian?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Pribadi

1. Nama : Selamat Raharjo
2. Tempat/Tanggal Lahir : Inhil, 13 Juli 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Beringin Mulya RT 002 RW 001, Kec Teluk Belengkong, Kab Indragiri Hilir, Prov Riau.
5. Email : mamemam690@gmail.com
6. No HP : 082283893735

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 001 Beringin Mulya Tahun 2007-2013
2. SMP Al-Azhar Kota Banjar Tahun 2014-2016
3. MA Al-Azhar Kota Banjar Tahun 2017-2019
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020-2025